



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME

PROGRAM PEMANTAUAN SISTEM YUDISIAL

**Kasus Lolotoe:
Satu Langkah Kecil ke Depan**

Dili, Timor-Leste
Juni 2004

Judicial System Monitoring Programme (JSMP) didirikan pada awal tahun 2001 di Dili, Timor-Leste. Melalui pemantuan pengadilan, analisa hukum dan laporan tematis tentang perkembangan sistem yudisial, JSMP bertujuan mengambil bagian dalam evaluasi dan pengembangan sistem yudisial di Timor-Leste. Untuk informasi lebih lanjut melihat www.jsmp.minihub.org

*Judicial System Monitoring Programme
Rua Setubal, Kolmera, Dili
Postal address: PO Box 275, Dili, Timor-Leste VIA Darwin, Australia
Tel/Fax: (670) 390 323 883
Mobile: (61) 419804600
Email: info@jsmp.minihub.org*

| | |
|---|-----------------|
| 1. PENDAHULUAN | 3 |
| 1.1. Latar Belakang | Error! Bookmark |
| 1.2. Metodologi | 4 |
| 1.3. Pentingnya Kasus Lolotoe | 4 |
| 1.4. Ucapan Terima Kasih | 6 |
| 2. PANDANGAN UMUM TERHADAP KASUS LOLOTOE | 6 |
| 2.1. Konteks Umum | 6 |
| 2.2. Kronologi Kasus | 7 |
| 2.3. Pandangan Umum terhadap Fakta | 8 |
| 2.4. Tahap Pra-Pengadilan | 9 |
| 2.5. Persidangan | 11 |
| 2.6. Putusan untuk Jose Cardoso | 188 |
| 3. BEBERAPA PERSOALAN YANG PERLU DIPERHATIKAN | 22 |
| 3.1. Penundaan | 22 |
| 3.2. Penahanan Terdakwa | 244 |
| 3.3. 'Senjata yang Setara' | 255 |
| 3.4. Juru Bahasa Pengadilan | 277 |
| 3.5. Perlindungan Saksi | 299 |
| 4. MASALAH-MASALAH YANG DIBAHAS | 31 |
| 4.1. Perundingan mengenai Tuntutan dan Pengakuan | 31 |
| 4.2. Pengakuan Bersalah | 33 |
| 4.3. Pemeriksaan sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan | 366 |
| 4.4. Kebijakan Penuntutan | 398 |
| 4.5. Aspek Keadilan yang Lebih Luas | 399 |
| 5. KESIMPULAN | 40 |
| LAMPIRAN I - TUNTUTAN DAN HUKUMAN | 42 |

1. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Panel-Panel Khusus untuk Kejahatan Berat atau *Special Panels for Serious Crimes*¹ (yang selanjutnya disebut ‘Panel Khusus’) didirikan oleh *United Nations Transitional Authority in Timor-Leste* (UNTAET) di Pengadilan Distrik Dili pada bulan Juni 2000. Panel Khusus diciptakan untuk menanggulangi kasus kekerasan ekstrem yang diakui terjadi di bawah penguasaan Indonesia dan pada saat hengkangnya dari Timor-Leste. Panel Khusus adalah salah satu jenis pengadilan hibrid/campuran, (gabungan yang dari dua unsur kewenangan) yang mana setiap panel hakim di Panel Khusus terdiri dari satu hakim orang Timor-Leste dan dua hakim internasional. Di bawah mandat UNTAET, Unit Kejahatan Berat yang dinamakan *Serious Crimes Unit* (SCU) berwenang untuk menyelidiki dan menuntut semua kasus kejahatan berat yang disidangkan di depan Panel Khusus.

Sejak Timor-Leste menjadi merdeka pada tanggal 20 Mei 2002, Unit Kejahatan Berat bekerja di bawah nuangan Jaksa Agung Timor-Leste. Di bawah misi PBB lanjutan yang menyusul UNTAET, yaitu *UN Mission of Support in Timor-Leste* (UNMISSET), SCU diberi mandat untuk membantu instansi terkait di Timor-Leste dalam melaksanakan penyelidikan dan penuntutan kejahatan berat.

Berdasarkan penyelidikan terhadap tindak kejahatan yang dilakukan di wilayah Lolotoe, pihak menyiapkan surat dakwaan semula yang menggabungkan lima orang terdakwa. Akan tetapi penuntutan kasus Lolotoe diselesaikan dengan tiga putusan yang dijatuhkan secara terpisah. Rupanya bahwa dua di antara lima orang yang semula dituduhkan bersama masih berkeliaran di Indonesia sehingga mereka dipisahkan dari surat dakwaan semula. Dua di antara tiga terdakwa lainnya mengaku bersalah sehingga diperlukan tiga putusan yang terpisah. Tiga putusan itulah yang dimaksud di sini sebagai ‘kasus *Lototoe*,’ yaitu putusan yang dijatuhkan kepada *Joao Franca da Silva* alias *Jhoni Franca*², *Sabino Gouveia Leite*³ dan *Jose Cardoso Fereria* alias *Mouzhino*.⁴ Kasus ini adalah satu di antara sepuluh kasus yang menurut Unit Kejahatan Berat perlu diprioritaskan. Kasus ini juga menjadi penting sebagai kasus yang pertama yang mana Panel Khusus mengadili dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa atas tindak pemerkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

1.2. METODOLOGI

Temuan-temuan dalam laporan ini berdasarkan berita acara perkara yang tidak resmi⁵ sebagaimana dicatat oleh pemantau-pemantau JSMP selama persidangan kasus *Lolotoe*, mulai dari sidang pertama

¹ Kejahatan Berat didefinisikan berdasarkan Bagian 2.1, 2.3 and 2.4 dari Regulasi UNTAET 2000/15 sebagai genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan penyiksaan – kapan saja dan di mana saja kejadiannya, ditambah dengan pembunuhan dan kekerasan seksual berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia untuk tindak kejahatan yang dilakukan mulai dari tanggal 1 Januari 1999 sampai dengan 25 Oktober 1999.

² Kasus Panel Khusus No. 4a/2001.

³ Kasus Panel Khusus No. 4b/2001.

⁴ Kasus Panel Khusus No. 4c/2001.

⁵ Bagian 26.2 dari Regulasi UNTAET 2001/25 dengan jelas berbunyi bahwa “berita acara disediakan kepada umum”. Padahal, berulang kali permohonan JSMP untuk diberi akses pada berita acara yang resmi ditolak tanpa alasan yang tepat.

pada tahap pra-pengadilan pada tanggal 6 April 2001. Pemantau-pemantau JSMP mencatat berita acara dengan cara menulis sebanyak mungkin catatan dari apa yang dikatakan selama sidang perkara secara langsung ke komputer *laptop*, ditambah dengan pemantauan langsung mengenai apa yang terjadi di ruang pengadilan selama kasus *Lolotoe* disidangkan. Analisa dalam laporan ini dilakukan berdasarkan seluruh catatan yang ditulis dengan cara tersebut, dilengkapi dengan diskusi dan wawancara dengan berbagai orang terkait dalam kasus *Lolotoe*.

Metode kajian untuk laporan ini terdiri dari dua tahap. Pertama, laporan ini membuat penilaian terhadap kasus *Lolotoe* dari segi hukum HAM, termasuk penilaian sejauh mana kasus ini sesuai dengan asas keadilan yang diakui secara internasional bagi persidangan perkara di pengadilan. Asas keadilan tersebut merupakan batu ukur dalam menilai apakah kinerja minimal pengadilan dipenuhi sebagaimana ditetapkan dalam: perjanjian internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR); dan unsur hukum internasional yang selain yang berbentuk perjanjian, seperti *UN Basic Principles on the Role of Lawyers* (Asas PBB tentang Peranan Pengacara). Patokan-patokan asas keadilan untuk persidangan di pengadilan telah banyak dirujuk dalam keputusan *UN Human Rights Committee* (Komisi PBB HAM) dan dirujuk di laporan ini apabila dianggap relevan dalam menilai perkembangan yang terjadi dalam kasus *Lolotoe*. Kemudian dalam tahap kedua, secara tematis dibahas beberapa tantangan umum yang dihadapi oleh Panel Khusus sebagaimana nampak dalam kasus *Lolotoe*.

JSMP mengakui bahwa Panel Khusus menghadapi banyak tantangan, termasuk kurangnya sumber daya dan keahlian pada waktu Panel Khusus baru mulai beroperasi.⁶ Selain dari itu, hambatan juga timbul dari konteks politik dan pembangunan di Timor-Leste. Tantangan dan kesulitan tersebut perlu dimaklumi dalam menyiapkan laporan ini sehingga JSMP merasa gembira dengan kemajuan yang cukup berarti sejak proses penuntutan kejahatan berat dimulai. Namun demikian, UNMISSET dan misi lanjutan apapun dari PBB berwajib mengindahkan patokan-patokan HAM yang diakui secara internasional dalam rangka mendukung pengembangan sistem peradilan di Timor-Leste.⁷

1.3. PENTINGNYA KASUS LOLOTOE

Ada beberapa alasan mengapa JSMP mengambil keputusan untuk secara khusus mengamati kasus *Lolotoe*. Pertama, kasus tersebut menjadi yang kedua di antara sepuluh kasus prioritas yang dituntut oleh Unit Kejahatan Berat. Kasus prioritas yang pertama adalah kasus *Los Palos* yang diselesaikan pada bulan November 2002. Kasus *Los Palos* menjadi yang paling rumit dan banyak disoroti dari semua kasus yang diproses oleh Panel Khusus, sehingga merupakan batu ujian atas kemampuan

Sebagai akibat, mau tak mau kajian ini mengandalkan berita acara tidak resmi yang dibuat para pemantau JSMP sendiri. Walaupun sedapat mungkin diusahakan agar berita acara tersebut mencerminkan secara akurat apa yang terjadi selama persidangan kasus *Lolotoe*, namun JSMP tidak dapat menjamin bahwa berita acara yang tidak resmi tersebut merupakan berita acara persidangan yang seratus persen akurat. JSMP masih melobi agar diperoleh akses umum untuk berita acara yang resmi, sesuai dengan hukum yang berlaku.

⁶ Lihat misalnya: JSMP Report, *Justice in Practice: Human Rights in Court Administration*, November 2001, yang dapat dibaca di situs <http://www.jsmp.minihub.org> ; dan Amnesty International Report, *Timor-Leste: Justice past, present and future*, July 2001 (AI Index: ASA 57/0012/2001).

⁷ Lihat Bagian 5.1 dari Regulasi UNTAET 2000/11 dan Bagian 3 dari Regulasi UNTAET 1999/1 yang menyatakan bahwa semua pegawai negeri di Timor Lorosae harus menaati patokan-patokan yang diakui secara internasional, dalam hal ini patokan yang ditetapkan dalam *International Covenant for Civil and Political Rights* (ICCPR) (1966) dan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR)(1948).

Panel Khusus untuk memproses secara efektif tindak kejahatan terhadap kemanusiaan. Dari persidangan kasus *Los Palos*, JSMP telah mengidentifikasi beberapa hal yang memprihatinkan yang mana patokan-patokan internasional tidak diikuti.⁸ Sedangkan kasus *Lolotoe* yang diselesaikan enam bulan kemudian merupakan bahan perbandingan yang tepat untuk menilai apakah persoalan-persoalan yang diidentifikasi selama persidangan kasus *Los Palos* berhasil dikurangi atau tetap berlanjut.

Alasan kedua untuk terpilihnya kasus *Lolotoe* sebagai studi kasus karena kasus ini adalah yang pertama terjadi di Timor-Leste bahwa tindak pemerkosaan diadili sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Ketiga, perundingan di antara pihak jaksa dan pembela untuk menghasilkan perjanjian tentang dakwaan dan pengakuan bersalah terdakwa (*plea bargaining*) menjadi aspek penting dalam persidangan kasus *Lolotoe* yang berkaitan dengan putusan tindak kejahatan yang lebih ringan sehingga hukuman dikurangi sesuai dengan perjanjian mengenai pengakuan bersalah yang dihasilkan. Kasus *Lolotoe* menjadi kasus pertama yang menerapkan perjanjian mengenai pengakuan bersalah sehingga rupannya kasus ini dijadikan acuan untuk perjanjian mengenai pengakuan bersalah dalam kasus-kasus selanjutnya. Lagi pula, perjanjian mengenai pengakuan bersalah telah sudah seringkali diterapkan di Panel Khusus sehingga menjadi hal biasa dalam penuntutan kejahatan berat.

Sebagian alasan terakhir, penuntutan kasus *Lolotoe*, seperti semua kasus lainnya yang dituntut oleh Unit Kejahatan Berat, menjadi persyaratan mutlak untuk mewujudkan keadilan atas tindak kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi pada tahun 1999. Apabila dilaksanakan secara efektif, persidangan perkara di depan Panel Khusus berpotensi membantu rakyat Timor-Leste untuk mengatasi masa lampau yang penuh tragedi dan sekaligus menegakkan supremasi hukum sebagai prinsip utama sistem peradilan Timor-Leste. Kasus *Lolotoe* hanya merupakan salah satu langkah ke depan dalam proses penting ini.

Sebagai salah satu putusan penting yang dikeluarkan oleh Panel Khusus hingga sekarang, kasus *Lolotoe* menunjukkan sejauh mana Panel Khusus berhasil dengan ketelitian yang sungguh-sungguh yang diperlukan dalam menyidangkan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat. Kasus ini juga menjadi batu ujian untuk menilai apakah persidangan perkara di depan Panel Khusus memenuhi patokan-patokan asas keadilan yang diakui secara internasional. Oleh karena itu, kasus *Lolotoe* memberi kesempatan untuk ‘mengadakan pemeriksaan’ terhadap Panel Khusus dengan membahas masalah-masalah yang lebih luas yang berkaitan dengan kasus yang mencerminkan pengembangan pengadilan Panel Khusus.

1.4. UCAPAN TERIMA KASIH

JSMP perlu menegaskan bahwa laporan ini tidak mungkin diselesaikan tanpa bantuan dari para hakim dan staf dari Panel Khusus, SCU, Kantor Pembela Umum, Unit HAM di UNMISSET serta pihak-pihak lain yang memudahkan tugas pemantauan staf JSMP. JSMP sangat berterima kasih kepada semua orang tersebut dan menghargai kerja keras dan keberhasilan yang telah mereka capai dalam situasi yang sulit. JSMP menyajikan laporan ini dengan semangat ikut berupaya mengembangkan suatu sistem peradilan yang berkelanjutan dan adil demi rakyat Timor-Leste.

⁸ Lihat JSMP Report, ‘The Los Palos case’, 2002, yang dapat dibaca di situs <http://www.jsmp.minihub.org>.

2. PANDANGAN UMUM TERHADAP KASUS LOLOTOE

2.1. KONTEKS UMUM

Lolotoe, yang terletak dekat tapal batas dengan Timor Barat adalah Sub-distrik dari Distrik Bobonaro yang menjadi salah satu dari 13 distrik di Timor-Leste. Pada tahun 1999, tentara Indonesia yang disebut TNI⁹ hadir di daerah Lolotoe dengan jumlah yang cukup besar di bawah KODIM 1636 yang bemarkas di Maliana, kota pusat Distrik Bobonaro. Di samping TNI, aparat keamanan Republik Indonesia di Lolotoe dilengkapi dengan POLRI, termasuk BRIMOB dan bekerja sama dengan aparat itu terdapat KMMP¹⁰ yang merupakan kelompok milisi yang dibentuk setelah Pemerintah Indonesia mengumumkan akan diselenggarakannya jajak pendapat agar rakyat Timor Lorosae boleh menentukan apakah bergabung sebagai bagian dari Indonesia dengan otonomi atau menjadi negara merdeka. KMMP terdiri dari orang yang pro-Indonesia yang berniat mengintimidasi masyarakat Timor Lorosae untuk memilih otonomi bergabung dengan Indonesia. KMMP menjadi satu di antara 25 kelompok milisi yang beroperasi di seluruh wilayah Timor Lorosae di bawah nuangan organisasi payung milisi yang berjuang untuk integrasi dengan Indonesia dan dipimpin oleh Joao Tavares.

Kejadian-kejadian yang diperkarakan dalam kasus *Lolotoe* terutama adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh milisi KMMP bersama dengan aparat keamanan Republik Indonesia, mulai dari bulan April hingga Oktober 1999. Rangkaian tindak kekerasan itu meliputi tindak intimidasi, ancaman, penangkapan dan penahanan yang merampas kemerdekaan orang, interogasi, pembakaran, pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, perbuatan yang tidak berperikemanusiaan dan melanggar harkat dan martabat manusia serta jenis penganiayaan lain. Pada umumnya, orang yang menjadi sasaran kekerasan dan serangan itu adalah warga masyarakat sipil Kecamatan Lolotoe yang dianggap pro-kemerdekaan, dipadang menjadi simpatisan dalam perjuangan kemerdekaan ataupun dianggap mempunyai hubungan dengan FALINTIL.¹¹ Terdapat banyak barang bukti yang menunjukkan bahwa aparat keamanan Indonesia tidak berupaya mengambil langkah untuk mencegah terjadinya serangan-serangan yang terjadi, bahkan ternyata mereka menyediakan dukungan logistik dan imbalan bagi banyak orang milisi KMMP supaya mereka beraksi menyerang penduduk sipil.

2.2. KRONOLOGI KASUS

Tabel di bawah ini memberi pandangan umum terhadap langkah prosedural utama dalam kasus *Lolotoe*, mulai dari penangkapan hingga dijatuhkan hukuman. Tabel ini dimaksudkan menunjukkan sejumlah penundaan lama dan ringkasan perkembangan kasus ini. Persoalan-persoalan yang timbul dari hal-hal tersebut dibahas secara mendetail di bagian selanjutnya.

| TANGGAL | KETERANGAN |
|-----------|-------------------------------------|
| 19 Mei 00 | Jose Cardoso ditangkap dan ditahan. |
| 4 Des 00 | Sabino Leite ditangkap dan ditahan. |

⁹ Tentara Nasional Indonesia, yang sebelum tanggal 1 April 1999 menjadi bagian dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republic Indonesia) bersama dengan POLRI (Polisi Republik Indonesia).

¹⁰ *Kaer Metin Merah Putih*

¹¹ *Forças Armadas de Libertacao Nacional de Timor Leste*

Kasus Lolotoe

| | |
|-------------------|---|
| 5 Feb 01 | Jhoni Franca ditangkap dan ditahan. |
| 6 Feb 01 | Surat dakwaan dengan digabungkan 5 terdakwa dilimpahkan oleh Jaksa. |
| 6 Apr – 5 Jul 01 | Sidang Pra-Pengadilan – banyak penundaan. Persidangan kasus <i>Lolotoe</i> dijadwalkan mulai pada tanggal 23 Agustus 2001. |
| 25 Mei 01 | Dilimpahkan surat dakwaan yang dirubah sehingga hanya digabungkan 3 terdakwa. |
| 10 Jul 01 | Persidangan kasus <i>Lolotoe</i> dijadwalkan ulang mulai pada tanggal 18 Sept 2001 karena persidangan kasus <i>Los Palos</i> masih belum selesai. |
| 11 Nov 01 | Persidangan kasus <i>Los Palos</i> selesai. Persidangan kasus <i>Lolotoe</i> dijadwalkan ulang untuk disidangkan pada tanggal 27 Nov 2001, kemudian pada tanggal 8 Feb 2002. |
| 8 Feb 02 | Hearing diadakan tetapi persidangan ditunda untuk memberi waktu kepada Pembela untuk mengajukan daftar barang bukti. |
| 5 Mar 02 | Persidangan mulai: pihak jaksa menyampaikan pernyataan pembukaan tetapi sidang perkara ditunda untuk menentukan jawaban terhadap permohonan pembela yang menolak satu hakim yang dilimpahkan kasus ini. |
| 11 Mar 02 | Hakim administrator menolak permohonan pembela untuk menolak hakim. Persidangan ditunda lagi. |
| 27 Mar 02 | Panel hakim memutuskan bahwa surat dakwaan boleh dirubah untuk mengklarifikasi fakta yang dituduhkan dilakukan oleh Sabino Leite. |
| 8–12 Apr 02 | Persidangan dilanjutkan: jaksa mulai memeriksa saksi pertama. Kemudian sidang ditunda karena saksi dan kuasa hukum terdakwa tidak hadir; seorang hakim sakit. |
| 3–15 Mei 02 | Persidangan dilanjutkan: saksi yang dihadirkan oleh pihak kejaksaan memberi kesaksian. Kemudian sidang ditunda karena perayaan Hari Kemerdekaan dan hakim yang tidak bisa hadir. |
| 21 Okt 02 | Persidangan dilanjutkan setelah penundaan selama 5 bulan; Jhoni Franca mengaku bersalah. |
| 22 Okt 02 | Panel hakim menerima pengakuan bersalah dan vonis Jhoni Franca. |
| 22 Okt – 5 Nov 02 | Saksi pihak kejaksaan memberi kesaksian pada persidangan yang dilanjutkan terhadap kedua terdakwa lainnya, Jose Cardoso dan Sabino Leite. Kesaksian dari saksi yang berkaitan dengan putusan hukuman Jhoni Franca. |
| 29 Okt 02 | Jhoni Franca dihukum 5 tahun penjara. |
| 11 Nov 02 | Sabino Leite mengaku bersalah. |
| 12 Nov 02 | Panel Hakim menerima pengakuan bersalah dan vonis Sabino Leite. Persidangan kasus Jose Cardoso dilanjutkan tetapi ditunda untuk sementara. |
| 20 Nov 02 | Sabino Leite dihukum 3 tahun penjara. |
| 17 Des 02 | Sabino Leite bebas bersyarat atas perintah Panel Khusus. |
| 3 Feb 03 | Persidangan kasus Jose Cardoso dilanjutkan setelah penundaan selama liburan Pengadilan. |
| 19 Feb 03 | Jaksa mencabut tuntutan terhadap Jose Cardoso dari surat dakwaan. |
| 17-25 Mar 03 | Pembela menyampaikan pernyataan pembukaan; kesaksian dari saksi pihak pembela diberikan. |
| 1-2 Apr 03 | Argumentasi penutup disampaikan oleh kedua belah pihak. |
| 5 Apr 03 | Jose Cardoso diputus bersalah atas 9 tuntutan dan diputus bebas dari 3 tuntutan; kemudian dihukum 12 tahun penjara. |
| 16 Apr 03 | Jose Cardoso mengajukan banding. |

2.3. PANDANGAN UMUM TERHADAP FAKTA

Detail kronologis berikut merupakan kejadian-kejadian utama yang diperkarakan dalam kasus *Lolotoe*. Di sini hanya dijelaskan pelanggaran yang dituduhkan kepada terdakwa yang kemudian diakui oleh terdakwa atau dibuktikan di pengadilan.¹² Panel Khusus memutuskan bahwa semua serangan yang disebutkan di bawah ini dilakukan dalam rangka kampanye yang luas dan sistematis untuk

¹² Untuk informasi lebih lanjut lihat Tabel Dakwaan, Lampiran I.

mengintimidasi warga masyarakat sipil Timor-Leste agar mereka mendukung opsi otonomi bergabung dengan Indonesia.

Milisi KMMP diresmikan pada tanggal 5 Mei 1999 dengan Joao Franca Da Silva alias Jhoni Franca (yang disebut 'Jhoni Franca' di laporan ini) dilantik sebagai komandan. Pada awal bulan Juni 1999, Jhoni Franca dipecat dari posisi sebagai komandan milisi KMMP, kemudian dia pergi dari Lolotoe dan diganti oleh Jose Cardoso Fereria alias Mouzhino (yang disebut 'Jose Cardoso' di laporan ini). Sabino Leite, terdakwa ketiga yang dituduhkan secara bergabung pada saat kejadian adalah kepala desa di desa Guda, Kecamatan Lolotoe. Ketiga orang tersebut bertanggung jawab secara berbeda-beda atas kejadian-kejadian yang digambarkan di bawah ini dan peran langsung dari mereka masing-masing diceritakan jika relevan. Pada umumnya, Sabino Leite menyediakan informasi kepada milisi KMMP tentang identitas penduduk sipil yang pro-kemerdekaan atau pernah memberi bantuan kepada FALINTIL.

Sekitar tanggal 22 Mei 1999, anggota milisi KMMP di bawah komando Jose Cardoso mendatangi rumah Bendito Da Costa dan Amelia Belo dengan membawa sepucuk bedil dan beberapa parang, pedang dan pisau. Mereka menginterogasi pasangan suami-isteri tersebut tentang keberadaan anak laki-laki mereka bernama Mario, yang dikenal menjadi anggota FALINTIL pada waktu itu. Ketika Bendito menjawab bahwa dia kurang tahu keberadaan Mario, mereka memukul dan mengikat Bendito pada tiang. Bendito masih terikat pada tiang itu ketika mereka, anggota KMMP itu, kembali pada esok harinya. Mereka memaksa Bendito, Amelia dan dua anak mereka berjalan kaki selama dua jam hingga pusat kecamatan Lolotoe, di mana mereka ditahan di kamar yang berukuran kecil di KORAMIL Kecamatan Lolotoe. Bendito dan Amelia tetap ditahan hingga bulan Juli 1999. Tiga orang dewasa dan dua anak di bawah umur lainnya juga ditahan dengan cara serupa. Dalam hal-hal tertentu TNI terlibat secara langsung dengan aksi penahanan itu. Selama ditahan, semua orang itu ditahan dalam ruangan kecil yang terkunci, tanpa sanitasi yang memadai dan kurang diberikan makanan dan air minum. Semua orang yang ditahan itu dibebaskan pada bulan Juli 1999.

Mario Goncalves menjadi anggota CNRT¹³ dan berpidato berhadapan umum agar orang memilih opsi kemerdekaan. Setelah dia sembunyi di hutan selama satu bulan Mario mencari perlindungan di gereja. Sekitar tanggal 24 Mei, kurang lebih 100 anggota KMMP di bawah pimpinan Jhoni Franca mendatangi gereja itu dan menyuruh agar Mario Goncalves keluar. Kemudian dia dipukul dan diseret ke lapangan di depan kantor CNRT di mana di dipukul oleh sekitar 37 anggota KMMP. Jhoni Franca menyerang Mario dengan parang dan memotong telinganya, lalu memaksakan Mario memakan telinganya sendiri. Jose Cardoso dan Sabino Leite juga hadir pada saat itu dan menghasut orang milisi untuk melakukan serangan tersebut.

Suatu saat pada bulan Mei 1999, Jose Cardoso bersama sekitar 50 anggota KMMP dan beberapa tentara TNI dengan membawa senjata otomatis, granat, parang dan pisau datang ke desa Guda dan menyampaikan pidato kepada masyarakat desa itu. Berdasarkan informasi dari Sabino Leite, mereka mengidentifikasi Mariana Da Cunha bersama Korban A, Korban B dan Korban C sebagai pendukung FALINTIL. Mereka menyatakan bahwa keempat korban perempuan tersebut menyediakan makanan kepada FALINTIL dan berhubungan mesra dengan anggota FALINTIL.

¹³ *Conselho Nacional da Resistencia Timorese*

Pada saat yang berbeda-beda, keempat perempuan itu dibawa ke pusat kecamatan Lolotoe dan ditahan di rumah Sabino Leite. Kemudian, dari tempat itu Korban A, B dan C dibawa ke rumah Jhoni Franca, lantas pada tanggal 27 Juni mereka dibawa ke sebuah hotel di Atambua. Pada waktu itu ketiga perempuan tersebut (Korban A, B dan C) telah beberapa minggu ditahan. Di Atambua, dikatakan bahwa Jose Cardoso akan meniduri Korban A, Bambang Indra akan meniduri Korban B, sedangkan Francisco Noronha akan meniduri Korban C. Selama beberapa malam pada akhir bulan Juni, ketiga perempuan itu disuntik dengan obat dan mereka diberitahukan bahwa obat itu untuk mencegah kehamilan. Kemudian ketiga korban itu diperkosa oleh orang-orang yang disebut di atas. Jose Cardoso juga memperkosa Korban B. Ketiga perempuan diancam akan dibunuh apabila tidak mengikuti perintah orang-orang itu.

Pada tanggal 8 September 1999, milisi KMMP yang langsung dibawa kendali Jose Cardoso datang ke desa Sibi dan menyerang kebun yang dimiliki Herminio Belo karena mereka menyangka bahwa pendukung FALINTIL dan orang pro-kemerdekaan berada di situ. Mariana da Costa dan Carlito Freitas dibunuh sebagai akibat langsung dari serangan tersebut. Jose Cardoso berperan serta secara aktif dalam serangan itu serta memberi perintah yang menyebabkan rentetan tembakan yang kedua. Pada tanggal 16 September 1999, anggota KMMP bersama tentara TNI menyerang desa Raimea. Augusto Noronha tewas hanya beberapa meter dari rumahnya setelah ditembak dan ditusuk dengan pedang oleh anggota KMMP. Antonia Franca tewas pada saat melarikan diri dari rumahnya dan setelah tentara TNI dan milisi memukulnya dengan luka yang mematikan. Tidak dibuktikan bahwa ketiga terdakwa yang bersangkutan berada di tempat kejadian serangan tersebut. Juga tidak dibuktikan bahwa para pelaku pembunuhan tersebut langsung dibawa kendali mereka.

2.4. TAHAP PRA-PENGADILAN

2.4.1. Surat Dakwaan

Surat dakwaan semula menggabungkan 5 orang terdakwa dengan tuntutan melakukan berbagai kejahatan berat, yaitu: pembunuhan, penganiayaan yang berat, penahanan yang merampas kemerdekaan orang dan pemerkosaan. Kemudian dua di antara 5 terdakwa itu, Letnan Dua Bambang Indra dan Francisco Noronha, dipisahkan dari surat dakwaan semula karena mereka diduga masih diduga berada di Indonesia. Sampai sekarang, Pemerintah Indonesia belum bekerja sama agar supaya mereka didatangkan ke Timor-Leste. Padahal pada tanggal 6 April 2001 Panel Khusus sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan INTERPOL. Pada waktu kejadian perkara, Letnan Dua Bambang Indra menjadi DANRAMIL (komandan KORAMIL TNI) di kecamatan Lolotoe. Karena dialah yang menyediakan dukungan logistik, mengorganisir operasi gabungan dan memimpin beberapa serangan, dinyatakan bahwa secara praktis (*de facto*) milisi KMMP sebenarnya dibawah kendali Letnan Dua Bambang Indra. Sedangkan Francisco Noronha yang orang Timor Lorosae dinyatakan menjadi anggota KMMP. Oleh karena Letnan Dua Bambang Indra tidak dihadapkan pada pengadilan, maka peranan TNI dalam serangan-serangan yang terjadi di Lolotoe tidak begitu dicermati, seperti dalam sebagian besar kasus kejahatan berat yang lain.¹⁴

¹⁴ Hingga bulan April 2004, SCU pernah menyiapkan surat dakwaan terhadap 313 orang. Dari jumlah itu, 279 terdakwa masih berkeliaran, rupanya di Indonesia.

Pengadilan mengabulkan permohonan untuk merubahkan surat dakwaan agar kedua terdakwa yang diduga masih berkeliaran di Indonesia dapat dipisahkan dari gabungan terdakwa dalam surat dakwaan semula. Pada 25 May 2001, Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat dakwaan yang telah dirubah yang kemudian menjadi dasar kasus *Lolotoe*. Ketiga terdakwa yang digabungkan dalam surat dakwaan itu dituduhkan melakukan berbagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan,¹⁵ sebagaimana didefinisikan di Bagian 5.1, Regulasi UNTAET 2000/15. Kejahatan terhadap kemanusiaan yang dituntut dalam kasus *Lolotoe* termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penyiksaan dan penahanan yang merampas hak kebebasan orang. Rincian dakwaan dan putusan untuk masing-masing tuntutan dimuat di Lampiran I di bawah ketentuan terkait dari Regulasi UNTAET 2000/15.¹⁶

Jaksa juga mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan terhadap surat dakwaan dengan menambahkan dua pernyataan fakta lagi yang dituduhkan kepada Sabino Leite. Yang pertama, dinyatakan bahwa Sabino Leite menyediakan informasi kepada milisi KMMP mengenai identitas warga masyarakat sipil yang pro-kemerdekaan. Yang kedua, bahwa secara spesifik dia menyampaikan nama Korban A, Korban B maupun Korban C sebagai orang yang pernah menyediakan makanan kepada FALINTIL. Kuasa hukum Sabino Leite melawan permohonan tersebut dengan alasan bahwa: permohonan untuk merubahkan surat dakwaan ketinggalan waktu, (karena surat dakwaan semula diajukan hampir satu tahun sebelumnya); dan bahwa tambahan tuduhan fakta itu merugikan terdakwa secara tidak adil; dan bahwa tuduhan tersebut bersifat terlalu umum.

Pada tanggal 27 Maret 2002 Panel Khusus mengabulkan perubahan itu dengan menolak argumentasi pihak pembela. Panel Khusus berdalil bahwa tambahan pada surat dakwaan sebagaimana dimohon jaksa secara teknis tidak merupakan amendemen melainkan klarifikasi atas fakta-fakta yang sudah ada di surat dakwaan. Selain dari itu, Panel Khusus berkesimpulan bahwa oleh karena tuduhan yang ditambahkan itu tidak merupakan tuntutan baru, maka terdakwa tidak akan dirugikan, apalagi mengingat bahwa pihak pembela akan berkesempatan dalam persidangan untuk membantah pernyataan fakta yang ditambahkan. Mengenai terlambatnya permohonan perubahan, Panel Khusus menjawab bahwa oleh karena belum ada saksi yang memberi kesaksian, maka 'amendemen' tersebut layak diterima. Sebagai dalil terakhir, Panel Khusus memutuskan bahwa walaupun perubahan yang dimohon tidak spesifik dalam hal waktu, tanggal dan tempat kejadian, namun argumentasi pembela bahwa perubahan tersebut bersifat terlalu umum ditolak karena terdapat tambahan klarifikasi atas tuntutan-tuntutan yang sudah ada.

2.4.2. Sidang Pra-Pengadilan

Panel hakim selama semua sidang pra-pengadilan dan selama persidangan kasus *Lolotoe* terdiri dari Hakim Sylver Ntukamazina (hakim ketua, dari Burundi), Hakim Maria Natercia Gusmao Perreira (dari Timor-Leste) dan Hakim Benefito Mosso Ramos (dari Cabo Verde). Sidang pra-pengadilan ditunda beberapa kali sebagai akibat dari: perubahan terhadap surat dakwaan; tambahan waktu yang dikabulkan kepada pihak pembela untuk menyiapkan tanggapan terhadap perubahan pada surat

¹⁵ Definisi kejahatan terhadap kemanusiaan diambil langsung dari Statuta Roma, Pengadilan Hukum Pidana Internasional.

¹⁶ Surat dakwaan yang lengkap dapat dibaca di situs <http://www.jsmp.minihub.org>.

dakwa; dan ketidakhadiran ketiga terdakwa pada hari yang dijadwalkan untuk bersidang. Maka sidang pra-pengadilan memerlukan waktu sekitar satu bulan untuk diselesaikan.

Pada tahap pra-pengadilan terjadi masalah ketidakpastian tentang hakim yang dilimpahkan kasus *Lolotoe*. Berdasarkan rumor bahwa salah satu dari ketiga hakim yang dilimpahkan kasus ini sebentar lagi akan ditunjuk untuk duduk di panel hakim Pengadilan Banding yang baru didirikan, maka Jaksa Penuntut Umum memohon agar sidang ditunda hingga komposisi Panel Hakim dipastikan akan tetap untuk seluruh persidangnya. Dalil atas permohonan tersebut terutama bahwa perlu menghindari kemungkinan persidangan harus diulangi seandainya hakim lain dilimpahkan kasusnya setelah persidangan sudah mulai. Oleh karena pada waktu itu belum ada keputusan resmi mengenai hakim yang bersangkutan, maka sidang pra-pengadilan dilanjutkan saja dan ternyata komposisi Panel Hakim tidak berubah hingga persidangan kasus *Lolotoe* selesai.

2.5. PERSIDANGAN

Persidangan inti dimulai pada tanggal 5 March 2002 dan berlanjut hingga 5 April 2003 dengan bersidang sebanyak 20 kali sampai berakhir dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap Jose Cardoso. Sebagaimana telah diuraikan dari kronologi kasus, persidangan dihambat banyak penundaan. Karena persidangan berjalan begitu lama, hanya masalah-masalah terpenting yang timbul selama persidangan akan dibahas di bagian berikut.

2.5.1. Argumentasi pihak kejaksaan

Pernyataan pembukaan dari jaksa menekankan pentingnya kasus *Lolotoe* dan pentingnya menjamin agar para terdakwa memperoleh persidangan yang adil. Juga ditekankan bahwa serangan-serangan di *Lolotoe* bersifat luas dan sistematis:

‘Terdakwa-terdakwa tidak diadili hari ini karena mereka terjurumus pada kelemahan yang umumnya menjadi sifat manusia. Sebaliknya, kampanye mereka bersifat terencana, terorganisir dan luas dengan perbuatan kekerasan dan pelanggaran yang tidak berperikemanusiaan terhadap warga masyarakat sipil. Itulah yang membawakan mereka sehingga berhadapan dengan pengadilan ini...’¹⁷

Panel Khusus mendengar kesaksian dari 25 saksi yang dihadirkan kejaksaan yang semuanya menjadi saksi terhadap fakta dan kadang-kadang penyaksian mereka menyangkut beberapa terdakwa dan meliputi banyak tuntutan yang tercantum dalam surat dakwaan. Jaksa memeriksa saksi yang ketiga yang dihidrarkannya pada saat Jhoni Franca mengaku bersalah. Tidak lama kemudian, Sabino Leite juga mengaku bersalah. Setelah mereka diputus bersalah, kasus mereka dipisahkan sehingga kejaksaan memusatkan perhatian keseluruhannya kepada Jose Cardoso.

Semua dari 13 tuduhan yang dituduhkan kepada Jose Cardoso merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mana salah satu unsurnya adalah bukti bahwa tindak kejahatan yang diperkarakan dilakukan dalam konteks ‘serangan yang luas dan sistematis’ dengan sasaran warga masyarakat sipil. Unsur ini disebut ‘unsur konteks’ dan merupakan persyaratan mutlak untuk memutus terdakwa bersalah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Barang bukti dari pihak kejaksaan yang berkaitan dengan unsur konteks itu terutama terdiri dari kesaksian dan pernyataan saksi yang diterima sebagai barang bukti dengan menunjukkan bahwa warga masyarakat sipil yang menjadi

¹⁷ Berita acara JSMP yang tidak resmi dari persidangan kasus *Lolotoe* pada tanggal 5 Maret 2002.

korban serangan ada kaitan dengan perjuangan kemerdekaan. Hal ini menunjukkan kebijakan yang sistematis yang terencana yang dikembangkan sebelumnya untuk menargetkan simpatisan perjuangan kemerdekaan untuk diintimidasi memilih opsi otonomi bergabung dengan Indonesia. Pihak kejaksaan juga mengajukan: memorandum dari Sekretaris Jenderal PBB yang berjudul 'Situation of Human Rights in Timor-Leste' ('Keadaan HAM di Timor Lorosae'); Laporan Komnas HAM Republik Indonesia tentang Pelanggaran HAM di Timor Timur; dan tiga item agenda dalam sesi pleno yang ke-56 dari Komisi HAM PBB. Semua laporan tersebut diterima sebagai barang bukti dan dijadikan dasar untuk menentukan unsur konteks.

Dalam hal surat dakwaan, pihak kejaksaan harus membuktikan bahwa Jose Cardoso bertanggung jawab secara criminal sebagai atasan yang bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya. Menurut Bagian 16 dari Peraturan UNTAET 2000/15, tanggung jawab secara hukum pidana seorang atasan ditentukan apabila:

'atasan tahu, atau seharusnya tahu, bahwa bawahan itu mau melakukan kelakuan macam itu, ataupun sudah melakukan kelakuan tersebut, tetapi atasan tidak mengambil tindakan yang layak, guna mencegah kelakuan macam itu, ataupun menghukum pelakunya.'

Barang bukti yang diajukan untuk menunjukkan tanggung jawab komando terutama merupakan kesaksian saksi yang menyatakan bahwa Jose Cardoso menjadi pemimpin milisi KMMP dan bertanggung jawab atas operasi KMMP. Oleh karena terdakwa Jose Cardoso juga terlibat secara langsung dalam beberapa serangan, maka tanggung jawab komando tidak selalu menjadi hal yang relevan.

2.5.2. Perjanjian mengenai dakwaan dan pengakuan Jhoni Franca

Pada tanggal 21 Oktober 2002, perjanjian hasil perundingan di antara pihak pembela dan kejaksaan diajukan kepada Panel Khusus. Perjanjian itu memberi kelonggaran tertentu satu sama lain dengan mengajukan rekomendasi bersama tentang vonis. Menurut perjanjian, Jhoni Franca setuju untuk mengaku bersalah atas tuntutan satu tindak penyiksaan dan empat tindak penahanan. Terdakwa juga setuju untuk mengakui hal-hal tertentu mengenai perbuatan kejahatan yang diakuinya bersalah. Sebagai imbalan atas pengakuan tersebut, pihak kejaksaan setuju mengesampingkan tiga tuntutan, yaitu satu tuntutan penganiayaan dan dua tuntutan perbuatan yang tidak berkepermanusiaan.

Hukuman penjara yang disetujui oleh pihak kejaksaan bersama pembela sebagai berikut:

| TUNTUTAN | HUKUMAN |
|--|---------|
| Menahan (merampas kemerdekaan) Bendito Da Costa dan Amelia Belo, Adao Manuel, Mario Goncalves, Jose Gouveia Leite, dan Aurea Cardoso beserta kedua anaknya | 6 tahun |
| Menahan (merampas kemerdekaan) Herminio Da Graca | 1 tahun |
| Menahan (merampas kemerdekaan) Mariana Da Cunha | 1 tahun |
| Menahan (merampas kemerdekaan) Korban A, Korban B, dan Korban C | 6 tahun |
| Menyiksa Bendito Da Costa, Adao Manuel, Mario Goncalves dan Jose Gouveia Leite | 7 tahun |

Pihak kejaksaan juga setuju agar hukuman tersebut dijalankan berbarengan, bukan berturut-turut. Sebagai akibat, menurut perjanjian tentang tuntutan dan pengakuan itu, Jhoni Franca dipenjarakan tidak lebih dari 7 tahun. Selain dari itu, berdasarkan perjanjian Jhoni Franca juga diberi kesempatan untuk mengajukan fakta-fakta yang meringankan sebagai pertimbangan untuk mendapat hukuman yang lebih ringan daripada yang diusulkan dalam perjanjian.

Dalam hal ini penting diingat penerapan Bagian 29A.5 dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2/2018 bahwa:

‘Diskusi antara jaksa dan pihak pembela mengenai pengubahan dakwaan, pengakuan bersalah, atau hukuman yang mau dijatuhkan, tidak mengikat pengadilan.’

Maka Panel Khusus tidak ada kewajiban untuk melaksanakan perjanjian mengenai pengakuan itu. Walaupun begitu, kejaksaan bersama pembela memohon agar Panel Khusus mengindahkan perjanjian itu, lebih-lebih mengingat upaya negosiasi yang sangat teliti hingga menghasilkan perjanjian tersebut.

2.5.2.1. *Terdakwa yang lebih dari satu orang dan perjanjian mengenai pengakuan terdakwa*

Sebelum perjanjian itu dapat dipertimbangkan, Pengadilan (yaitu ‘Panel Khusus’ yang memutus kasus Lolotoe) perlu memecahkan masalah yang berkaitan dengan hal surat dakwaan yang terdakwa digabungkan. Kuasa hukum Jose Cardoso menanyakan bagaimana pengakuan bersalah Jhoni Franca berdampak pada persidangan kedua terdakwa lain yang tergabung dalam persidangan yang sama. Misalnya, bagaimana Pengadilan dapat memutuskan Jhoni Franca bersalah berdasarkan pengakuan bersalahnya, tanpa merugikan Jose Cardoso yang dituduhkan dalam persidangan yang sama atas tuduhan yang persis sama dengan yang Jhoni Franca diakui bersalah, (yaitu berdasarkan kejadian yang sama sebagaimana diceritakan oleh saksi-saksi yang juga sama)? Dikemukakan bahwa tidak ada pengadilan yang diharapkan membuat putusan yang berkontradiksi. Kuasa hukum Jose Cardoso memberi contoh dengan bertanya seandainya Jose Cardoso diputus bebas karena tidak dibuktikan melakukan perbuatan penyiksaan, maka apakah Pengadilan harus mencabut putusan sebelumnya yang menemukan bahwa Jhoni Franca bersalah melakukan tindak penyiksaan yang sama? Berdasarkan argumentasi demikian, diusulkan agar Pengadilan tidak mengambil putusan mengenai Jhoni Franca sebelum tahap akhir persidangan.

Pihak kejaksaan membantah argumentasi kuasa hukum Jose Cardoso dengan berdalil bahwa prosedur yang ditetapkan di Bagian 29A dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2/2018 harus diikuti secara ketat, sehingga setelah pengakuan terdakwa didengarkan, Pengadilan tidak ada kewenangan untuk menunggu sampai persidangan selesai sebelum melaksanakan sebagian daripada langkah-langkah yang menurut prosedur yang berlaku harus segera diambil apabila seorang terdakwa mengaku bersalah. Lagi pula, jaksa mengemukakan bahwa kewajiban untuk segera melaksanakan langkah-langkah tersebut lepas dari persoalan adanya lebih dari satu orang terdakwa yang diadili di persidangan yang sama. Jaksa juga menyatakan bahwa Pengadilan masih dapat menjaga obyektivitasnya dengan memutus Jhoni Franca bersalah tanpa merugikan kedua terdakwa lain yang digabungkan dalam surat dakwaan yang sama. Selain dari semua dalil di atas, jaksa juga mengemukakan argumentasi yang lebih praktis, yaitu mengenai manfaatnya Jhoni Franca menjadi saksi dalam kasus kedua terdakwa lain di persidangan itu. Seandainya Jhoni Franca baru dihukum pada tahap akhir persidangan, maka dia tidak bisa memberi kesaksian karena dia tetap berkepentingan terhadap perkembangan persidangan selanjutnya. Jaksa menyatakan bahwa semestinya kejaksaan diberi kesempatan untuk memanggil Jhoni Franca sebagai saksi dan oleh karena itu, kasusnya harus diselesaikan sedapat mungkin.

Kuasa hukum Jhoni Franca mendukung argumentasi jaksa dengan menyatakan bahwa seandainya terdakwa baru dijatuhkan hukuman pada tahap akhir persidangan walaupun dia sudah mengaku bersalah di tengah jalannya persidangan, maka untuk terdakwa tidak ada gunanya mengaku bersalah lebih awal di tengah jalannya persidangan. Salah satu insentif untuk seorang terdakwa cepat

mengaku bersalah adalah guna lepas dari rasa was-was dan stres akibat menjalani persidangan yang berlanjut lama. Seandainya setelah Jhoni Franca mengaku bersalah, dia tetap harus hadir untuk mengikuti kesaksian dalam kasus kedua terdakwa lain yang digabungkan dalam dakwaan yang sama, maka dia kehilangan keuntungan yang semestinya dinikmati karena cepat mengaku bersalah.

Setelah mendengar semua argumentasi di atas, Hakim Ketua Ntukamazina menerima pendirian jaksa bahwa Bagian 29A harus diikuti secara ketat. Sang hakim menemukan bahwa Bagian 29A dengan jelas memperkenankan bahwa pengakuan bersalah boleh disampaikan kapan saja sebelum tahap putusan akhir. Lagi pula, ditemukannya bahwa setelah terdakwa mengaku bersalah, Pengadilan diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah sebagaimana ditetapkan dan tidak ada ketentuan yang memperkenankan Pengadilan menunda langkah-langkah itu. Oleh karena itu, Pengadilan memutuskan mendengar pengakuan bersalah Jhoni Franca dan langsung menentukan apakah terdapat fakta yang mendukung pengakuan tersebut, kemudian memutus hukuman. Pengadilan juga memutuskan untuk menunda kasus Jose Cardoso dan Sabino Leite sampai kasus Jhoni Franca diselesaikan dulu.

Mengenai persoalan apakah kedua terdakwa lain yang digabungkan dalam dakwaan yang sama dengan Jhoni Franca akan dirugikan oleh pengakuannya, Pengadilan memutuskan bahwa fakta yang memberatkan salah satu terdakwa yang digabungkan tidak berdampak pada temuan atas fakta terhadap terdakwa gabungan yang lain. Hal ini karena putusan mengenai fakta berhubungan dengan terdakwa yang telah mengaku bersalah dikaitkan secara spesifik dengan tuduhan terhadap terdakwa itu melulu dan temuan atas fakta itu tidak boleh diperluas atas dasar persamaan dengan kasus terdakwa lain. Panel Khusus menyatakan bahwa pengakuan seorang terdakwa hanya dapat digunakan terhadap terdakwa lain yang sebelumnya digabungkan dalam dakwaan yang sama apabila terdakwa yang mengaku bersalah itu memberi kesaksian dalam sidang pengadilan yang memberatkan terdakwa yang lain itu. Sebagai prinsip umum dalam membuat putusan berdasarkan hukum, Panel menyatakan bahwa putusan berdasarkan ketentuan hukum dibuat berdasarkan fakta yang berkaitan dengan kasus terdakwa tertentu, dan walaupun pada umumnya pengadilan menerapkan hukum terhadap fakta yang sama menurut cara yang sama juga, belum tentu selalu begitu.

2.5.2.2. *Pengakuan bersalah Jhoni Franca*

Pengadilan mendengar pengakuan Jhoni Franca dengan membacakan satu demi satu tuntutan yang dituduhkan kepadanya. Kemudian Jhoni Franca ditanya apakah dia setuju atau tidak dengan tuntutan tersebut. Kelihatannya Jhoni Franca kurang mengerti istilah-istilah teknis yang digunakan di surat dakwaan, sehingga atas anjuran kuasa hukumnya, Panel Khusus menyampaikan tuntutan yang tercantum di surat dakwaan dalam bahasa yang lebih sederhana, misalnya dengan menanyakan: “Apakah anda pernah menahan...?” Maka Jhoni Franca ditanyakan dengan format sederhana itu untuk setiap tuntutan yang dituduhkan kepadanya hingga dia ditanya apakah dia pernah menahan Herminio Da Graca dan Mariana Da Cunha, (sebagaimana dituduhkan dalam Tuntutan No. 16 dan No. 17.) Jhoni Franca menjawab bahwa dia tidak setuju dan bahwa dia tidak mengaku bersalah atas dua tuduhan tersebut. Dari gaya jawabannya, rupanya Jhoni Franca bersikap tegas dengan membantah tuntutan bahwa dia bertanggung jawab atas tindak kejahatan tersebut. Perlu juga diperhatikan bahwa dia baru mengaku bersalah berkaitan dengan tiga tuntutan lain yang dituduhkan kepadanya. Kemudian Panel Khusus mencari kejelasan dari terdakwa Jhoni Franca yang ditanya

apakah dia sudah berkonsultasi dengan penasihat hukumnya dan ditanya ulangi apakah dia bertanggung jawab atas penahanan Herminio Da Graca dan Mariana Da Cunha. Jhoni Franca menjawab bahwa dia sudah membicarakan hal itu dengan pengacaranya, kemudian dia menjawab seperti sebelumnya bahwa dia tidak bertanggung jawab atas penahanan Herminio Da Graca dan Mariana Da Cunha.

Lantas kuasa hukum Jhoni Franca memohon waktu untuk berbicara lagi dengan kliennya karena kelihatannya terjadi kesalahpahaman tentang dua tuntutan itu (No. 16 dan No. 17.) saat berdiskusi dengan kliennya Jhoni Franca pada hari yang sama. Permohonan penangguhan itu dikabulkan sehingga Jhoni Franca dapat berbicara dengan kuasa hukumnya dengan bantuan juru bahasa yang bertugas di Pengadilan. Setelah sidang ditangguhkan selama sepuluh menit untuk pembicaraan itu, Jhoni Franca dengan rela mengaku bahwa dia pernah menahan Herminio Da Graca dan Mariana Da Cunha. Dia menjelaskan bahwa tadinya saat ditanya hal yang sama dia salah paham karena begitu banyak hal yang dia bicarakan dengan pengacaranya. Dia mengatakan bahwa sekarang dia ingin mengakui tanggung jawabnya sebagaimana tertera dalam perjanjian mengenai pengakuannya.

Kenyataan bahwa pada sidang pengadilan Jhoni Franca membantah dua tuntutan, padahal perjanjian mengenai pengakuannya yang sudah dihasilkan mengisyaratkan kesiapan Jhoni Franca untuk mengaku bersalah terhadap dua tuntutan itu, lantas setelah berbicara sebentar dengan pengacaranya dia menanggalkan apa yang baru dinyatakannya sendiri mungkin akibat penerjemahan yang kurang tepat dan kebingungan dari proses negosiasi yang rumit tentang pengakuannya. Bagaimanapun, hal ini menunjukkan sangkaan yang serius apakah terdakwa Jhoni Franca memahami seluk-beluk pengakuan dirinya sehingga mungkin dia tidak sepenuhnya memahami akibat dari perjanjian yang sudah disiapkan mengenai pengakuan bersalah. Persoalan ini dibahas lebih rinci di bawah pada bagian tentang perjanjian mengenai pengakuan.

2.5.2.3. *Hukuman*

Pihak pembela memanggil empat saksi dalam upaya meringankan hukuman terhadap Jhoni Franca. Semua saksi tersebut mengenal Jhoni Franca dengan baik dengan bersaksi bahwa dia orang baik, bahkan bahwa dia terlibat dalam kegiatan klandestin pro-kemerdekaan tetapi dipaksakan menjadi anggota milisi. Dengan bersemangat Jhoni Franca menyampaikan pernyataan yang mengungkapkan penyesalan yang sungguh-sungguh dan menegaskan bahwa dia melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya karena dia takut bisa dibunuh. Dia juga mengatakan bahwa dia menjadi komandan milisi KMMP hanya selama satu bulan saja.

Pada tanggal 29 Oktober 2002, Jhoni Franca diputus bersalah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dituduhkan kepadanya dalam lima tuntutan dan sesuai dengan apa yang disetujuinya dalam perjanjian mengenai pengakuannya. Sisanya tiga tuntutan ditarik kembali oleh kejaksaan. Pengadilan memutus bahwa tindak kejahatan penahanan dan penyiksaan yang dilakukan oleh Jhoni Franca merupakan perbuatan tunggal yang bersinambungan untuk keperluan menentukan hukuman. Dengan menerapkan kebijakan dalam menentukan hukuman,¹⁸ hanya diterapkah satu

¹⁸ Kebijakan tersebut berdasarkan pada Bagian 10.1(a) dari Regulasi UNTAET 2000/15 yang berbunyi: "...panel hakim bisa mencari petunjuk pada kelakuan biasa mengenai hukuman penjara, di pengadilan Timor Lorosa'e, serta dalam pengadilan internasional." Dalam praktek, ketentuan ini ditafsir dengan menerapkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menentukan hukuman.

ketentuan pidana yang ancamannya yang paling berat.¹⁹ Oleh karena itu, Pengadilan menjatuhkan hukuman lima (5) tahun penjara, yaitu dua (2) tahun lebih ringan daripada hukuman yang disetujui dalam perjanjian mengenai pengakuannya.²⁰

2.5.3. Perjanjian mengenai pengakuan Sabino Leite

Selanjutnya, setelah mendengarkan kesaksian dari saksi pihak kejaksaan selama 9 hari, kuasa hukum Sabino Leite mengajukan perjanjian mengenai pengakuan kepada Panel Khusus. Kemudian Pengadilan membacakan semua tuntutan yang dituduhkan kepada Sabino Leite, lantas dia mengaku bersalah melakukan penyiksaan, perbuatan lain yang tidak berperikemanusiaan dan tiga kali melakukan penahanan yang merampas kebebasan orang. Seperti dalam kasus Jhoni Franca, tuntutan penganiayaan ditarik kembali. Dalam sidang untuk menentukan hukuman, dua saksi memberi kesaksian yang meringankan. Hal terpenting yang diungkapkan dalam kesaksian tersebut adalah dukungan Sabino Leite kepada FALINTIL. Dalam pernyataannya, Sabino Leite mengungkapkan penyesalannya dan menekankan bahwa dia dipaksakan oleh TNI untuk melakukannya. Kuasa hukumnya juga menekankan hal yang sama, dengan menambahkan fakta bahwa terdakwa Sabino Leite tidak pernah melakukan kekerasan tetapi hanya menyediakan informasi. Juga ditekankan pentingnya pengakuan bersalah Sabino Leite dalam melancarkan penegakkan hukum.

Pada tanggal 20 November 2002, Panel Khusus menjatuhkan hukuman tiga (3) tahun penjara kepada Sabino Leite. Seperti dalam kasus Jhoni Franca, hukuman itu berdasarkan berapa kali terdakwa melakukan tindak pidana yang dipadangi perbuatan tunggal yang bersinambungan. Mengingat masa penahanan yang telah dijalannya, sisa masa penjara yang belum dijalani menurut hukuman itu hanya tinggal sedikit lebih dari satu tahun. Lagi pula, berdasarkan Bagian 43, Regulasi UNTAET 2001/25, pihak pembela mengajukan permohonan agar Sabino Leite dibebaskan dengan syarat karena dia telah menjalani dua pertiga dari masa penahanan hukumannya. Berdasarkan laporan yang meringankan dari Kepala Penjara mengenai keberlakuan Sabino Leite selama dalam tahanan dan atas pertimbangan bahwa dia tidak lagi merupakan ancaman terhadap keselamatan umum, maka Pengadilan mengabulkan permohonan tersebut dengan syarat tertentu. Yang terpenting, Sabino Leite dilarang menghubungi saksi-saksi atau merusakkan tempat kejadian perkara di Lolotoe supaya kepentingan keadilan dijaga dalam kasus Jose Cardoso. Masa pembebasan bersyarat selesai pada tanggal 4 Desember 2003.

Pada dasarnya, Pengadilan menanggapi perjanjian mengenai pengakuan Sabino Leite sama seperti tanggapannya terhadap perjanjian mengenai pengakuan Jhoni Franca. Perjanjian mengenai pengakuan Sabino Leite diterima dengan Panel Khusus memutuskan bahwa fakta yang dibuktikan hingga tahap itu di persidangan memenuhi tuntutan yang dituduhkan kepada Sabino Leite, sebagaimana ditetapkan menurut Bagian 29A dari Regulasi UNTAET 2001/25. Seperti dalam kasus Jhoni Franca, Panel Khusus tidak secara sistematis menghubungkan masing-masing dengan fakta terkait sehingga menunjukkan bahwa tuntutan masing-masing itu dibuktikan dengan pasti tanpa

¹⁹ Pasal 64(1) KUHP berbunyi: “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

²⁰ Pada tanggal 20 Mei 2004, hukuman Jhoni Franca dikurangi 6 bulan berdasarkan Keputusan Presiden RDTL. Hal yang pada umumnya dipertimbangkan dalam pemberian grasi adalah: keberlakuan narapidana; upaya memajukan rekonsiliasi; dan pertolongan kepada narapidana yang telah menderita sebagai akibat dari perbuatannya.

ragu-ragu. Hal ini menimbulkan persoalan sejauh mana Panel Khusus memenuhi kewajibannya untuk menjamin bahwa pengakuan bersalah terdakwa sesuai dengan fakta yang dibuktikan dalam persidangan.

2.5.4. Dalil pembelaan untuk Jose Cardoso

Pernyataan pembukaan oleh pengacara pembela Jose Cardoso menekankan kegiatan pro-kemerdekaan yang dilakukannya dengan menjelaskan bahwa Jose Cardoso adalah seorang petani sederhana yang tersangkut dalam keadaan yang di luar kekuasaannya sehingga terpaksa memimpin milisi KMMP. Pembela juga menyatakan bahwa seandainya bukan Jose Cardoso tetapi orang lain yang menjadi komandan KMMP, maka situasi di Lolotoe menjadi jauh lebih gawat. Intinya dari pernyataan pembelaan tersebut adalah bahwa Jose Cardoso tidak bersalah dalam hal tanggung jawab komando atas perbuatan bawahannya. Pembela menyatakan Jose Cardoso tidak mampu mengendalikan para anggota milisi, tidak mampu menghentikan kekerasan yang terjadi, dan tidak ada kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

Terdapat delapan (8) saksi yang dihadirkan pihak pembela.²¹ Strategi utama pembela ketika memeriksa saksi-saksi tersebut adalah mengutamakan kegiatan klandestin dan pro-kemerdekaan yang pernah dilakukan oleh terdakwa Jose Cardoso. Kesaksian tersebut menyatakan bahwa anggota KMMP seperti Jose Cardoso yang menjadi pendukung pro-kemerdekaan dipaksakan menjadi anggota milisi sehingga terdapat dua fraksi dalam milisi, yaitu fraksi yang pro-kemerdekaan dan fraksi yang pro-otonomi.

Pengacara pembela juga menghadirkan saksi-saksi yang langsung membantah versi kejadian yang disampaikan oleh pihak kejaksaan. Berhubungan dengan empat tuntutan pembunuhan, seorang saksi dari pihak pembela memberi alibi dengan menunjukkan bahwa Jose Cardoso tidak berada di tempat kejadian perkara pada saat kejahatan dilakukan. Berhubungan dengan tuntutan pemerkosaan, kesaksian seorang saksi pembela bertolak belakang dengan versi kejadian menurut kejaksaan. Saksi tersebut menyatakan bahwa salah satu korban berada di sebuah toko bersama dengan terdakwa Jose Cardoso pada saat pemerkosaan dinyatakan terjadi. Akhirnya Panel Khusus menolak kesaksian dari saksi-saksi itu dengan dalil kurang meyakinkan, terutama karena disangka bahwa saksi-saksi itu bersikap memihak.

Barang bukti terakhir yang diajukan sebelum pernyataan penutup dari kedua belah pihak adalah pernyataan panjang secara lisan dari Jose Cardoso. Tetapi sebelumnya didebat apakah diperbolehkan mendengarkan pernyataan Jose Cardoso itu. Panel Khusus memutuskan bahwa terdakwa tidak boleh bersaksi dengan status sebagai saksi dalam kasusnya sendiri. Apalagi, terdakwa Jose Cardoso telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pernyataan pada tahap awal persidangan tetapi ketika itu dia memilih diam. Walaupun demikian, demi kepentingan keadilan, Panel Khusus memberi kesempatan lagi kepada Jose Cardoso untuk menyampaikan pernyataan dalam sidang kasusnya. Karena terdakwa tidak berstatus saksi, baik hakim maupun kedua belah pihak diperbolehkan memeriksa dia. Dalam pernyataannya, Jose Cardoso berulang kali mengungkapkan penyesalannya atas apa yang terjadi di Lolotoe. Dia memberikan keterangan yang terperinci tentang semua kejadian

²¹ Terdapat perselisihan di antara jumlah saksi yang dihadirkan oleh pihak pembela sebagaimana disebutkan dalam putusan (yaitu 5 orang) terhadap jumlah saksi dari pihak pembela yang diamati dihadirkan selama persidangan (8 orang).

yang diperkarakan, khususnya yang berkaitan dengan tuntutan pemerkosaan. Pada umumnya, dia menyatakan bahwa dia di bawah kekuasaan militer Indonesia dan dipaksakan bertindak terhadap para pendukung pro-kemerdekaan.

Dalam pernyataan penutupnya, kuasa hukum Jose Cardoso melanjutkan argumentasi seperti yang disampaikan oleh terdakwa sendiri itu dengan menekankan bahwa peranan terdakwa sebagai komandan milisi KMMP tidak begitu penting. Kredibilitas saksi-saksi utama yang dihadirkan oleh kejaksaan juga dikritik, terutama karena saksi mengalami kesulitan mengingat kejadian-kejadian yang diperkarakan. Pembela juga menyangka bahwa mereka dapat mengidentifikasi dengan jelas terdakwa Jose Cardoso pada saat kejadian kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Pembela menyebutkan bahwa salah satu saksi kejaksaan mengatakan lebih dari 20 kali selama bersaksi bahwa dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi. Kutipan berikut yang diambil dari pernyataan penutup pembela menunjukkan dalil pokok yang dikeemukakan oleh pembela:

“Di mana para pelaku? Ya, bersembunyi di Timor Barat. Saya ingin memperingatkan Pengadilan jangan sampai tergoda memutus terdakwa bersalah. Saya tahu [Pengadilan menanggung] beban yang berat karena antara saksi yang hadir ada yang kehilangan suaminya dan ada ayah yang kehilangan anaknya. Tetapi belum tentu terdakwa harus menanggung kehilangan mereka hanya karena yang menjadi pemimpin.”²²

2.6. PUTUSAN ATAS JOSE CARDOSO

2.6.1. Putusan

Panel Khusus memutus Jose Cardoso bersalah dalam: membunuh Mariana da Costa and Carlito Freitas; empat kali bersalah menahan orang; satu kali melakukan pemerkosaan; satu satu kali melakukan penyiksaan; dan satu kali berbuat hal lain yang tidak berperikemanusiaan. Seperti dalam kasus Jhoni Franca dan Sabino Leite, tuntutan penganiayaan ditarik kembali.

Pengadilan membebaskan Jose Cardoso dari satu tuntutan perbuatan yang tidak berperikemanusiaan yang dinyatakan bahwa kondisi penahanan di KORAMIL mengakibatkan penderitaan fisik maupun mental yang parah. Panel Khusus memutus bahwa tuduhan itu kurang dibuktikan, walaupun terdapat kesaksian tentang kondisi yang tidak berperikemanusiaan di tempat penahanan lain, yaitu di ruangan PKK. Tetapi karena surat dakwaan hanya menyebutkan kondisi penahanan di KORAMIL, maka terdakwa diputus bebas dari tuntutan itu.

Pengadilan juga membebaskan Jose Cardoso dari dua tuntutan pembunuhan karena kejaksaan gagal membuktikan adanya tanggung jawab komando. Menarik diperhatikan bahwa di antara semua tuntutan yang mana Jose Cardoso diputus bersalah, persoalan tanggung jawab komando hanya diperkarakan dalam dua tuntutan tersebut, karena Panel Khusus menemukan bahwa Jose Cardoso berada dan ikut serta dalam semua serangan yang mana dia diputus bersalah. Dibuktikan bahwa Jose Cardoso tidak berada di tempat kejadian serangan di Raimea yang mengakibatkan kematian Augusto Noronha dan Antonia Franca. Oleh karena para pelaku serangan tersebut, atau paling tidak anggota TNI yang terlibat, tidak langsung di bawah kendali komando Jose Cardoso, maka dia tidak dapat dibuktikan bertanggungjawab secara individu atas kedua pembunuhan tersebut. Dalam mengambil

²² JSMP unofficial transcript of Lolotoe trial 2 April 2003.

putusan itu, Pengadilan menganalisis penerapan hukum internasional dalam hal tanggung jawab komando secara umum, terutama dari *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY) dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR). Berdasarkan analisa tersebut, Pengadilan menerapkan pemeriksaan dengan tiga unsur yang harus dipenuhi, yaitu: 1) adanya hubungan atasan-bawahan; 2) bahwa terdakwa mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa perbuatan yang diperkarakan akan ataupun sudah dilakukan; 3) bahwa terdakwa mampu menjatuhkan sanksi kepada bawahan. Pengadilan menemukan bahwa unsur pertama dan kedua dipenuhi, sedangkan unsur ketiga tidak dipenuhi.

Pengadilan menemukan bahwa baik milisi KMMP maupun tentara TNI ikut serta dalam serangan di Raimea, tetapi tidak menemukan bahwa Jose Cardoso sebagai komandan organisasi sipil yang tidak resmi berkuasa dan tidak berwenang menjatuhkan sanksi kepada pelaku TNI. Panel Khusus juga menemukan bahwa terdakwa tidak berkuasa menjatuhkan sanksi kepada anggota milisi yang bersangkutan karena merupakan tantangan langsung terhadap kekuasaan TNI. Oleh karena itu, Pengadilan memutuskan bahwa Jose Cardoso tidak berkuasa secara langsung terhadap anggota milisi sehingga dia diputus bebas dari tuntutan terkait.

2.6.2. Hukuman

Jose Cardoso dihukum 12 tahun penjara. Dalam menentukan beratnya hukuman itu, Panel Khusus mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan serupa dengan kasus kedua terdakwa lain dalam kasus *Lolotoe*, yaitu ungkapan penyesalan dan bahwa terdakwa dipaksakan memainkan peran di milisi KMMP. Pengadilan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara untuk tindak kejahatan yang dipadang perbuatan tunggal yang bersinambungan terdiri dari penahanan, penyiksaan dan perbuatan lain yang tidak berperikemanusiaan. Putusan bersalah dua kali melakukan pembunuhan dihukum 9 tahun penjara dan putusan bersalah melakukan pemerkosaan juga dihukum 9 tahun penjara. Dengan menerapkan Pasal 65.2 KUHP²³ sebagaimana diwajibkan menurut kebijakan dalam menentukan hukuman yang dianut oleh Panel Khusus, jumlah hukuman tidak boleh melebihi sepertiga dari hukuman yang paling berat dari semua tuntutan yang divonis bersalah. Dalam kasus Jose Cardoso, hukuman yang paling berat adalah 9 tahun penjara, maka dengan menambah sepertiga dari 9 tahun, ditentukan hukuman berjumlah 12 tahun penjara.

2.6.3. Naik Banding

Kuasa hukum Jose Cardoso mengajukan banding pada tanggal 16 April 2003.²⁴ Tetapi hingga bulan Juni 2004, kuasa hukum Jose Cardoso masih menunggu berita acara persidangan yang dimohon pada sidang putusan kasus Jose Cardoso di Panel Khusus. Menurut pernyataan Kantor Pembela Umum, sebelum berita acara diperoleh, pernyataan banding yang tertulis tidak dapat diajukan. JSMP prihatin melihat bahwa karena lambatnya (lebih dari satu tahun) memperoleh berita acara, maka pernyataan banding yang tertulis tidak dapat diajukan sehingga mungkin Jose Cardoso kehilangan hak banding. Menurut Bagian 40.3 dari Regulasi UNTAET 2001/25:

²³ Pasal 65.2 KUHP berbunyi: “(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.”

²⁴ Laporan ini tidak dimaksudkan merugikan proses banding itu dalam hal apapun.

“Pihak yang sudah mengajukan Surat Pemberitahuan Naik Banding harus mengajukan pernyataan banding yang tertulis di pengadilan tingkat pertama yang berkaitan, sebelum lewat tiga puluh hari sesudah Surat Pemberitahuan Naik Banding diajukannya. Apabila tidak ada pernyataan banding tertulis yang diajukan dalam jangka waktu tersebut, maka pihak yang berkaitan dianggap sudah mencabut bandingnya, sehingga keputusan di tingkat pertama atas hal ini merupakan keputusan terakhir.”

Apabila ketentuan di atas diterapkan secara ketat, maka pengajuan banding untuk Jose Cardoso dapat ditolak. Hak banding merupakan hak dasar untuk memperoleh persidangan yang adil. Acara berita persidangan mutlak harus disediakan tepat waktu sehingga pernyataan banding yang tertulis dapat diajukan sebelum batas waktu yang ditetapkan dengan rangka menjamin bahwa hak terdakwa tidak dibatal. Mengingat bahwa Panel Khusus gagal menyediakan berita acara, maka penting agar Kantor Pembela Umum bertindak dini dengan mengajukan pernyataan banding yang tertulis berdasarkan informasi yang disediakan hingga kini.

Persoalan dalam proses mengajukan banding dalam kasus Jose Cardoso lebih memprihatinkan lagi mengingat pembelaan yang dia peroleh selama persidangan kasusnya. Kuasa hukumnya gonta-ganti sehingga mungkin dia mempunyai dasar kuat untuk naik banding. Oleh karena itu, sangat penting hak banding Jose Cardoso secepatnya ditegakkan guna menjamin bahwa kekurangan yang mungkin terjadi dalam persidangan kasusnya dapat ditinjau kembali.

2.6.4. Masalah pembuktian

Dua masalah pembuktian timbul selama persidangan kasus *Lolotoe* yang diselesaikan secara meyakinkan dalam putusan terhadap Jose Cardoso. Aturan acara yang diterapkan oleh Panel Khusus bersifat umum sehingga perlu ditafsir. Oleh karena itu, putusan-putusan Panel Khusus yang dibahas di bawah ini merupakan perkembangan yang penting dalam tatacara dan pelaksanaan Panel Khusus.

2.6.4.1. Pernyataan tertulis yang diajukan sebelumnya

Panel Khusus menentukan bahwa apabila terdapat perselisihan di antara kesaksian seorang saksi di depan Pengadilan dan kesaksiannya sebagaimana termuat di pernyataan tertulis yang diajukan sebelumnya, maka kesaksian lisan yang diutamakan.²⁵ Masalah ini berulang kali muncul selama persidangan karena banyak saksi mengalami kesulitan mengingat kejadian perkara dan seringkali menyangkal kesaksian mereka sendiri sebagaimana dicatat dalam pernyataan tertulis. Bahkan seorang saksi yang dihadirkan kejaksaan mengatakan bahwa dia tidak ingat pernah membuat pernyataan saksi padahal sudah disimpan di berkas Pengadilan. Persoalan ini perlu segera ditangani karena pengacara pembela berusaha agar pernyataan tertulis itu diperlihatkan saat sidang itu dalam upaya melemahkan kredibilitas saksi itu. Saksi itu memang memberi kesaksian lisan yang dapat dikatakan berselisih dan menjangkau lebih jauh dari pernyataan yang pernah disampaikan kepada penyelidik pada tahun 2000. Pernyataan tertulis dari tahun 2000 itu diajukan ke Pengadilan dengan salinan kepada pembela sebagai barang bukti yang mendukung surat dakwaan. Ketika pernyataan tertulis itu diperlihatkan kepada saksi yang bersangkutan dia mengatakan tidak ingat memberi pernyataan itu dan bahwa dia tidak pernah berbicara dengan penyelidik tentang apa yang terjadi pada tahun 1999. Saksi yang buta huruf itu mengatakan bahwa dia mengingat pernah disuruh menaruh cap jempolnya atas suatu dokumen tetapi tidak tahu isinya. Berdasarkan keterangan itu,

²⁵ *Jaksa Penuntut Umum lawan Jose Cardoso*, Putusan tanggal 5 April, halaman 76.

Panel Khusus memutuskan bahwa pernyataan tertulis itu tidak dapat digunakan sebagai barang bukti yang substantif karena disangka apakah saksi yang bersangkutan sebenarnya memberi kesaksian sebagaimana tercatat di dokumen itu. Dengan demikian, kesaksian dari saksi itu dibatasi pada kesaksian lisan yang disampaikan di Pengadilan.

Di sebagian besar yurisdiksi, keraguan terhadap kebenaran pernyataan menjadi masalah penting di Pengadilan. Tetapi di Panel Khusus, kejaksaan bertindak benar dengan mengajukan keberatan atas pertunjukan pernyataan tertulis yang diceritakan di atas, walaupun tidak dipertimbangkan kemungkinan bahwa pernyataan tertulis itu bukan pernyataan dari saksi yang bersangkutan. Oleh karena pernyataan itu ditolak, pihak pembela kehilangan strategi utama untuk mempersoalkan kredibilitas saksi berdasarkan pernyataan tertulis itu yang berselisih dengan kesaksian lisannya. Tetapi dalam keadaan yang dihadapi oleh Panel Khusus, kelihatannya tidak ada banyak pilihan lain. Kesaksian lisan dari saksi itu tetap relevan dan pembela masih berkesempatan untuk memeriksa saksi itu. Oleh karena keaslian pernyataan tertulis diragukan, Panel Khusus tepat memutuskan untuk menolaknya dan mengutamakan kesaksian lisan.

Keraguan terhadap keabsahan pernyataan tertulis sebagai barang bukti timbul dan menjadi sangat penting dalam persidangan di depan Panel Khusus. Dalam kasus *Lolotoe*, sebagian besar pernyataan dihasilkan melalui wawancara dengan penyelidik SCU sekitar dua tahun sebelum saksi yang bersangkutan dihadirkan di Pengadilan. Pada satu sisi, banyak saksi berusia lanjut dengan selang waktu cukup lama di antara kejadian perkara dan kesaksian dalam persidangan, sehingga mungkin pernyataan tertulis yang diambil semula lebih dapat diandalkan daripada kesaksian lisan yang disampaikan di Pengadilan di kemudian hari. Pada sisi lain, umumnya pernyataan tertulis dalam kasus *Lolotoe* diambil melalui juru bahasa dari saksi yang buta huruf sehingga saksi itu tidak bisa mengecek kebenaran dari apa yang ditulis maupun mutu terjemahan pernyataannya. Lagi pula, beberapa pernyataan tidak diambil dengan sumpah di depan petugas pengadilan. Misalnya, pernyataan Korban B diambil melalui juru bahasa, kemudian hasilnya dibacakan kembali untuk dalam bahasa Inggris. Pernyataan itu hanya menyebutkan satu kejadian pemerkosaan yang dinyatakan dilakukan oleh Bambang Indra. Tidak dinyatakan bahwa dia juga diperkosa oleh Jose Cardoso. Padahal dalam persidangan di kemudian hari Korban B menyatakan diperkosa kedua kali.²⁶ Mungkin Korban B terpengaruh dari sensitifitas sehingga tidak mengemukakan kejadian pemerkosaan satu lagi itu. Atau mungkin pernyataan tertulis yang diambil darinya tidak dibacakan kembali kepadanya dalam bahasa yang dia mengerti sehingga pernyataan tentang pemerkosaan yang kedua tanpa senjaga tidak tercatat di pernyataan tertulis.

Pengadilan memecahkan masalah mengenai pernyataan tertulis dengan menerapkan aturan umum bahwa kesaksian lisan diutamakan daripada pernyataan tertulis dan bahwa perselisihan di antara keduanya ditangani tergantung konteks perselisihan. Pendekatan ini sesuai dengan sebagian besar yurisdiksi dengan dalil kebenaran kesaksian lisan dapat diuji di persidangan Pengadilan.

2.6.4.2. *Barang bukti berbentuk kabar angin*

Masalah status bukti yang berbentuk kabar angin berulang kali timbul selama persidangan kasus *Lolotoe*. Panel Khusus memutuskan di persidangan dan mengingatkan kembali putusan bahwa bukti

²⁶ *Jaksa Penuntut Umum lawan Jose Cardoso*, Putusan tanggal 5 April, halaman 76.

yang berbentuk kabar angin dengan jelas diterima dengan catatan “satu-satunya masalah yang mungkin timbul adalah sejauh mana barang bukti seperti itu dipandang kuat”.²⁷ Pengadilan menyatakan menurut aturan acara UNTAET menjadi jelas bahwa tidak ada larangan umum terhadap kabar angin sebagai barang bukti. Keputusan itu juga dibenarkan dengan merujuk praktek serupa di ICTR dan ICTY. Maka, seperti dengan semua bentuk barang bukti lain, Pengadilan hanya boleh menolak bukti berbentuk kabar angin apabila dampak merugikan menjadi jauh lebih besar daripada nilainya sebagai bukti. Ketidakjelasan mengenai apakah kabar angin dapat diterima sebagai bukti terutama karena pengacara berlatarbelakang sistem hukum berdasarkan putusan kasus (*common law*) dilibatkan bersama pengacara dari sistem hukum berdasarkan kitab undang-undang (*civil law*). Lagi pula, aturan acara Panel Khusus kurang spesifik.

3. BEBERAPA PERSOALAN YANG PERLU DIPERHATIKAN

Bagian 2 di atas menggambarkan latar belakang dan jalannya persidangan kasus *Lolotoe*, sedangkan Bagian 3 menganalisis beberapa masalah yang timbul selama persidangan yang penting diperhatikan berkaitan dengan HAM.

3.1. PENUNDAAN

Pasal 14(3)(c) dari *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menjamin hak untuk memperoleh persidangan ‘tanpa penundaan yang tidak semestinya.’ Prinsip ini juga ditetapkan di Bagian 6.3, Regulasi UNTAET 2001/25. Lagi pula, *UN Human Rights Committee* perlu menetapkan bahwa:

“Jaminan ini tidak hanya berhubungan dengan waktunya persidangan dimulai, melainkan juga waktunya persidangan semestinya selesai dengan putusan akhir: semua tahap harus dilaksanakan ‘tanpa penundaan yang tidak semestinya’.”²⁸

Nampak jelas bahwa kasus *Lolotoe* dihambat penundaan yang cukup lama. Ada selang waktu hampir satu tahun dari penangkapan semula hingga sidang pra-pengadilan, kemudian selang dua tahun dari sidang pra-pengadilan hingga putusan akhir.²⁹ Namun hal yang perlu dipertimbangkan adalah apakah terdakwa diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya. Dengan membuat penilaian itu, aspek selain selang waktunya perlu dipertimbangkan. Dalam hal ini *European Court of Human Rights* pernah mencantumkan sejumlah kriteria penilaian yang sesuai dengan analisa *UN Human Rights Committee*. Kriteria itu meliputi: tingkat kerumitan kasus; beratnya ancaman yang dihadapi terdakwa; penanganan kasus oleh pihak yang berwajib; dan keberlakuan terdakwa sendiri.³⁰

Tidak dapat disangka bahwa kasus *Lolotoe* memang rumit. Kasus ini yang pertama kali tuntutan pemerkosaan diproses oleh Panel Khusus. Lagi pula kasus ini menyangkut masalah yang rumit mengenai tanggung jawab komando. Kasus ini juga sangat penting untuk terdakwa sendiri mengingat beratnya ancaman hukuman menurut hukum Timor-Leste atas tuntutan tindak kejahatan antara yang paling berat berdasarkan hukum internasional. Dalam hal penanganan kasus dari pihak yang berwajib, *European Court of Human Rights* pernah menyatakan bahwa pada umumnya,

²⁷ *Jaksa Penuntut Umum lawan Jose Cardoso*, Putusan tanggal 5 April, halaman 76.

²⁸ UN Human Rights Committee General Comment 13, 13 April 1984, paragraf 10.

²⁹ Lihat Bagian 2.2 Kronologi Kasus di atas untuk keterangan yang lebih terperinci.

³⁰ Lihat misalnya *Buchholz v. The Federal Republic of Germany*, European Court of Human Rights, 6 May 1981, paragraf 49.

kekurangan administratif tidak diterima sebagai alasan atas gagalnya mengadili kasus dalam kurun waktu yang layak.³¹ Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab UNTAET dan kemudian tanggung jawab Pemerintah Timor-Leste bersama UNMISSET untuk menjamin bahwa administrasi peradilan memenuhi patokan minimal untuk persidangan yang adil. Kurangnya sumber daya tidak dapat dijadikan alasan yang membenarkan pelanggaran hak terdakwa.

Penundaan selama tahap pra-pengadilan kasus *Lolotoe* terutama disebabkan dari persidangan kasus *Los Palos* yang lebih lama dari pada yang diduga semula. Selain dari itu, penundaan berulang-ulang terjadi selama tahap awal kasus *Lolotoe* untuk memecahkan masalah tatacara dan menyediakan tambahan waktu supaya pihak pembela dapat mengajukan daftar barang bukti dan saksi. Tetapi setelah persidangan dimulai, seringkali terjadi penundaan dengan selang lama. Contoh yang paling menonjol adalah penundaan selama lima (5) bulan mulai bulan Mei sampai dengan Oktober 2002. Pada waktu itu Hakim Ketua Sylver Ntukamazina mengatakan:

...sejak bulan Mei, tidak dimungkinkan mengumpulkan Hakim untuk melanjutkan persidangan ini, tetapi sekarang diharapkan bahwa persidangan dapat diteruskan hingga selesai tanpa gangguan.³²

Walaupun Hakim Ketua berniat demikian, persidangan tetap dihambat penundaan karena masalah seperti pergantian kuasa hukum Jose Cardoso. Setelah persidangan mulai berjalan secara teratur, terdapat beberapa faktor yang berdampak pada berjalannya persidangan. Misalnya, sidang perkara hampir selalu terlambat mulai paling tidak setengah jam atau beberapa kali ditangguhkan selama hari sidang itu. Penangguhan disebabkan berbagai faktor termasuk: kesulitan memperoleh tenaga juru bahasa yang cukup; hakim yang datang terlambat; terdakwa yang terlambat diantarkan dari penjara; dan kesulitan koordinasi pada umumnya. Seringkali sidang perkara harus diselesaikan lebih awal daripada yang diharapkan karena terdakwa harus diantarkan kembali ke penjara sebelum jam 5 sore. Juga sidang seringkali perlu ditangguhkan selama setengah jam supaya juru bahasa sempat istirahat karena tidak ada penggantinya.

Walaupun penyebab sebagian besar penundaan dan penangguhan tersebut di luar kuasa administrasi Panel Khusus, tetapi semestinya lebih keras diupayakan memastikan bahwa persoalan tenaga kerja tidak menghambat jalannya persidangan. Kelihatannya bidang perekrutan merupakan problem utama karena pada dasarnya jumlah hakim dan pengacara dengan keahlian yang memadai selalu kurang untuk menjamin bahwa Panel Khusus berfungsi secara efisien. Penyebab penting lain adalah aturan acara yang kurang dikembangkan. Seringkali nampak bahwa aturan mengenai pendaftaran saksi, rapat pra-pengadilan (*pre-trial conferences*) dan mosi kurang ditetapkan atau kurang dimengerti.

Pada keseluruhan, rupanya penundaan yang terjadi selama persidang kasus *Lolotoe* layak diterima dalam konteks yang ada. *European Court of Human Rights* dalam putusan kasus *Milasi*³³ menerima bahwa latar belakang sosial politik di negara yang bersangkutan dapat menjadi pertimbangan dalam menilai apakah persidangan dilaksanakan tanpa 'penundaan yang tidak semestinya.' Perlu diingat dahsyatnya kehancuran yang melatarbelakangi pengembangan Panel Khusus, termasuk hancurnya prasarana pengadilan dan kenyataan semula bawah pengacara dan staf pengadilan sama sekali tidak ada. Dengan mengingat keadaan yang serba sulit yang dihadapi Panel Khusus dan sistem peradilan

³¹ Lihat misalnya *Boddaert v. Belgium*, *European Court of Human Rights*, 12 Oktober 1992, paragraf 39.

³² Berita acara JSMP yang tidak resmi untuk persidangan kasus *Lolotoe* trial, tanggal 21 Oktober 2002.

³³ *Milasi v. Italy*, *European Court of Human Rights*, 25 June 1987, paragraf 19.

pada umumnya di Timor-Leste, agaknya banyak penundaan yang terjadi dalam kasus Lolotoe cukup beralasan. Walaupun begitu, juga perlu diingat bahwa Panel Khusus yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2001 sudah beroperasi selama dua tahun lebih pada waktu kasus *Lolotoe* selesai. Maka terdapat waktu yang cukup lama untuk meningkatkan efisiensi Panel Khusus. Walaupun begitu, rupanya kasus *Lolotoe* tidak dirugikan dengan keterlambatan yang tidak semestinya. Peningkatan yang cukup berarti dalam fasilitas dan staf pengadilan telah berdampak yang positif, lebih-lebih jika dibandingkan dengan keadaan selama persidangan kasus *Los Palos*³⁴. Namun bagaimanapun, efisiensi Panel Khusus masih perlu ditingkatkan, mengingat bahwa makin lama, makin kurang beralasannya penundaan yang lama.

3.2. PENAHANAN

Penundaan yang lama pada tahap-tahap awal dalam kasus Lolotoe mengakibatkan penahanan pra-pengadilan yang lama juga. Misalnya, waktu persidangan dimulai pada tanggal 5 Maret 2002, Jose Cardoso sudah ditahan selama 21 bulan, Sabino Leite ditahan 15 bulan dan Jhoni Franca 14 bulan. Menurut Regulasi UNTAET Regulation 2001/25, tersangka boleh dalam penahanan pra-pengadilan semula selama 6 bulan yang dapat diperpanjang 3 bulan lagi apabila ada alasan kuat. Apalagi tersangka boleh ditahan selama waktu yang tidak ditentukan apabila dapat ditunjukkan adanya keadaan yang luar biasa dan ‘asalkan lamanya penahanan pra-pengadilan menjadi proporsional sesuai dengan keadaan dan dengan mengindahkan patokan internasional mengenai hak memperoleh persidangan yang adil.’³⁵ Semua dari ketiga terdakwa tetap ditahan hingga selesainya persidangan. Penahanan itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku karena Panel Khusus memutuskan bahwa beratnya kejahatan yang dituntut serta keadaan di Timor-Leste memang merupakan keadaan yang luar biasa.

Menurut Pasal 9(3) dari *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR):

‘siapapun yang ditangkap dan ditahan dengan tuntutan pidana harus secepatnya dihadirkan di depan hakim atau pihak yang berwajib lain sebagaimana ditetapkan menurut hukum berwenang dalam kehakiman dan setelah dibebaskan dari tahanan siapapun berhak memperoleh persidangan dalam waktu yang layak.’

Seperti disimpulkan di atas, walaupun penundaan yang menghambat prosesnya kasus *Lolotoe* memprihatinkan, secara keseluruhan segala penundaan itu dapat dipandang beralasan mengingat keadaan yang berlanjut. Dengan demikian, yang masih perlu dinilai adalah apakah putusan Panel Khusus yang menolak terdakwa dibebaskan dengan syarat dapat dibenarkan. Dasar utama permohonan bebas bersyarat itu ditolak adalah karena tersangka/terdakwa: dinyatakan berperan langsung dalam kekerasan yang terjadi; ada risiko tersangka/terdakwa dapat mengganggu saksi; dan ada risiko mereka melarikan diri untuk menghindari tuntutan yang dituduhkan kepadanya. Rupanya semua faktor itu merupakan dasar yang dapat membenarkan penahanan terdakwa selama persidangan.

Menurut jadwal sidang perkara yang disediakan di Pengadilan Banding, permohonan banding sela pernah diajukan berkaitan dengan penahanan Jose Cardoso.³⁶ Dalam putusan mayoritas,³⁷

³⁴ Lihat Bagian 3.1.2: Hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya, JSMP Trial Report, Los Palos Case, March 2002.

³⁵ Lihat Bagian 20.10, 20.11, 20.12 Regulasi UNTAET 2001/25.

³⁶ Untuk informasi lebih lanjut, lihat halaman persidangan di situs JSMP, <http://www.jsmp.minihub.org>.

permohonan banding itu ditolak karena diajukan oleh pembela hampir satu bulan setelah putusan Panel Khusus yang menolak permohonan kebebasan bersyarat.³⁸ Menurut Bagian 23.2 dari Regulasi UNTAET 2001/25, permohonan banding sela harus diajukan dalam batas waktu sepuluh (10) hari. Dengan demikian, keterlambatan yang tidak beralasan dari pihak pembela dalam mengajukan permohonan banding, berakibat terdakwa kehilangan kesempatan naik banding atas putusan mengenai penahanannya. Lamanya Pengadilan Banding untuk memutus permohonan banding itu juga memprihatinkan, yaitu makan waktu hingga bulan Juni untuk memutus permohonan banding sela yang diajukan pada bulan Maret. Apabila permohonan banding menyangkut penahanan terdakwa, menjadi sangat penting agar permohonan itu diproses secepat mungkin guna menjamin tak terjadinya penahanan yang tidak semestinya.

3.3. 'SENJATA YANG SETARA',³⁹

Persyaratan pokok untuk keabsahan proses peradilan apapun adalah akses untuk penasihat hukum yang memadai. Konsep ini diungkapkan dalam istilah 'senjata yang setara', yaitu kewajiban bahwa: pihak-pihak yang berhubungan dengan perkara di pengadilan mempunyai kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumentasinya; dan bahwa salah satu pihak tidak mempunyai fasilitas yang lebih handal sehingga merugikan kesempatan pihak sebelah. Prinsip ini dilengkapi dengan Pasal 6 dari *UN Basic Principles on the Role of Lawyers* (Asas-Asas PBB mengenai Peranan Pengacara) yang menegaskan bahwa pengacara harus berpengalaman dan berkeahlian sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dinyatakan dilakukan oleh terdakwa.

Dalam kasus *Lolotoe*, seperti semua persidangan di depan Panel Khusus, terdapat kesenjangan yang sangat besar di antara sumber daya yang ada pada kejaksaan dan yang ada pada pembela. Pembela Umum internasional yang membela terdakwa dalam kasus *Lolotoe* bekerja dalam kondisi yang sangat sulit dengan sumber daya minim untuk menyiapkan pembelaan. Sebaliknya pihak kejaksaan didanai jauh lebih besar sehingga diuntungkan dalam hal jumlah calon saksi yang dapat diwawancarai. Kejaksaan juga mempunyai sejumlah jaksa dan penyidik yang sangat berkeahlian. Kesenjangan sumber daya yang ada pada kedua belah pihak cukup merugikan pihak pembela sehingga prinsip 'senjata yang setara' diragukan dalam kasus *Lolotoe*.

Ketidakhadiran ketua tim pembela Jose Cardoso disusul pergantiannya di tengah jalan persidangan perlu diperhatikan. Apalagi sebanyak lima (5) pengacara yang mewakili Jose Cardoso selama persidangan kasusnya. Ada kemungkinan hal ini berdampak merugikan pembelaan Jose Cardoso. Mulai dari bulan November 2002, ketua tim pembela Jose Cardoso berada di luar negeri dan Pengadilan kurang tahu kapan bahkan apakah dia akan kembali, sehingga terdakwa memohon agar persidangan ditunda menunggu kembalinya ketua tim pembela atau agar pembela lain ditunjuk karena dia merasa kasusnya terlalu rumit untuk ditangani sendiri oleh pengacara pembela yang kedua. Bahkan Jose Cardoso menganjurkan agar ditunjuk pengacara tertentu, yaitu pengacara yang membela Jhoni Franca sampai berakhir dengan pengakuan bersalah dan vonisnya. Setelah dibahas

³⁷ Hakim Fredrick Egonda-Ntende mengeluarkan putusan terpisah yang menolak permohonan banding itu dengan alasan yang lain. Beliau berpendapat bahwa menurut regulasi UNTAET, seorang terdakwa tidak berhak memohon banding sela dalam hal penahanan atas putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan tingkat persidangan.

³⁸ Putusan Pengadilan Banding, No. Kasus 2001/09 tertanggal 29 Juni 2001.

³⁹ Senjata yang Setara artinya keseimbangan kualitas antara pengacara/pembela dengan kualitas penuntutan dari pihak jaksa.

bersama, Panel Khusus memutuskan bahwa pengacara lain perlu ditunjuk dan karena konflik kepentingan tidak ada, maka diusulkan pengacara yang sebelumnya membela Jhoni Franca kalau yang bersangkutan bersedia.

Hal ini menimbulkan beberapa persoalan yang perlu diperhatikan. Pertama, ketidakhadiran yang berlanjut lama dari ketua tim pengacara Jose Cardoso berdampak pada mutu pembelaannya karena anggota tim pengacara yang lain kadang-kadang nampak kurang siap untuk memimpin pembelaan Jose Cardoso. Kedua, walaupun tak dapat dihindari dalam keadaan tertentu, penggantian kuasa hukum di tengah jalan persidangan dapat berdampak pada pembelaan terdakwa. Pada khususnya, strategi pembelaan mungkin perlu ditinjau kembali dan kuasa hukum pengganti perlu diberi waktu yang cukup lama untuk mempelajari kasus sehingga menyebabkan penundaan lagi dan kehilangan momentum dalam proses persidangan. Pengacara pembela umum yang ditunjuk untuk mengambil alih kasus Jose Cardoso memohon penundaan selama empat (4) minggu supaya dapat berbicara dengan orang yang berpotensi dihadirkan sebagai saksi. Jaksa menanggapi permohonan itu dengan mengatakan bahwa semestinya pembela pengganti itu menyiapkan diri selama dua bulan penundaan yang baru berlanjut, termasuk masa liburan Pengadilan selama satu bulan. Jaksa juga menekankan bahwa perannya dalam yurisdiksi sistem hukum statuta (*civil law*) adalah untuk menyelidiki bukti apapun yang menguntungkan terdakwa, sehingga pihak pembela tidak perlu menanggung semua beban penyelidikan untuk pembelaannya. Akhirnya Pengadilan mengabulkan dua minggu supaya pengacara pembela dapat menyiapkan pembelaan tetapi dua minggu kemudian diperpanjang dua minggu lagi.

Juga ada masalah kemungkinan terjadi konflik kepentingan. Secara spesifik Jose Cardoso memohon pengacara yang sebelumnya mewakili Jhoni Franca karena percaya kemampuan pengacara itu. Pengadilan mengakui menjadi lebih baik apabila terdakwa memilih sendiri penasihat hukumnya dan berupaya memudahkan pilihan Jose Cardoso jika dimungkinkan, mengingat keterbatasan pengacara yang ada di Kantor Pembela Umum. Tetapi Panel Khusus berselang pendapat dalam hal apakah ada konflik kepentingan dengan pilihan tersebut. Mayoritas dari Panel memutuskan bahwa pada dasarnya tidak ada konflik kepentingan sehingga Pengadilan dapat menangani masalah bilamana ternyata konflik kepentingan timbul. Pada khususnya, mayoritas menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan apabila Jhoni Franca dihadirkan oleh pihak kejaksaan sebagai saksi yang kemudian diperiksa oleh kuasa hukum yang baru ditunjuk untuk membela Jose Cardoso tetapi sebelumnya menjadi kuasa hukum Jhoni Franca. Dalam pendapat minoritas, Hakim Benefito Mosso Ramos menyatakan bahwa karena kuasa hukum yang bersangkutan pernah melakukan negosiasi dengan pihak kejaksaan untuk membuat perjanjian mengenai pengakuan untuk Jhoni Franca, maka demi keadilan kuasa hukum itu semestinya tidak berperan sebagai kuasa hukum Jose Cardoso.

Dengan menganggapi keputusan mayoritas Panel Khusus, jaksa menekankan kewajiban pembela umum yang menurut Bagian 5.3 dari Kode Etik untuk Pembela Umum⁴⁰ wajib berhenti membela klien apabila “timbul sebuah konflik kepentingan, atau *risiko yang cukup besar* ada konflik kepentingan, antara dua lebih klien” (huruf miring ditambah penulis).⁴¹ Rupanya dalam situasi seperti yang digambarkan dalam kasus ini, risiko terjadinya konflik kepentingan memang cukup

⁴⁰ *Code of Conduct for Public Defenders* (Kode Etik untuk Pembela Umum) termuat di ‘Skedul’ yang dilampirkan pada Regulasi UNTAET 2001/24.

⁴¹ Berita acara JSMP yang tidak resmi untuk persidangan kasus Lolotoe, tanggal 13 November 2002.

besar. Contoh konflik kepentingan yang paling nampak adalah bilamana kuasa hukum yang baru ditunjuk itu memeriksa orang yang sebelumnya menjadi kliennya dalam persidangan yang sama. Walaupun kasus klien sebelumnya sudah selesai sebelum pembela itu ditunjuk menjadi kuasa hukum Jose Cardoso, namun dia telah melakukan perundingan yang rumit untuk memperoleh perjanjian mengenai pengakuan Jhoni Franca, sehingga ada risiko kuasa hukum itu kehilangan sikap yang tidak berpihak dalam persidangan tersebut. Tetapi Pengadilan mengambil pendekatan hati-hati dengan siap menangani masalah konflik kepentingan bilamana muncul sementara memperoleh pengacara itu membela Jose Cardoso. Pendekatan tersebut dapat dibenarkan dalam konteks kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya lain di Kantor Pembela Umum dan pentingnya terdakwa disediakan bantuan hukum sebaik mungkin.

Walaupun niat memastikan agar terdakwa memperoleh pembelaan yang bermutu serta kuasa hukum yang dihendakinya patut dipuji, kelihatannya niat baik itu melanggar Kode Etik untuk Pembela Umum yang termuat di 'Skedul' yang dilampirkan pada Regulasi UNTAET 2001/24. Keputusan mayoritas dari Panel Khusus juga berdampak pada prinsip 'senjata yang setara' karena menimbulkan risiko konflik kepentingan dalam pembelaan terdakwa.

3.4. JURU BAHASA PENGADILAN

Terjemahan yang efektif dan tidak berpihak menjadi salah satu persyaratan yang menentukan berhasilnya persidangan di depan Panel Khusus. Ada empat bahasa yang dipakai di Pengadilan, yaitu bahasa Portugis, Tetun, Indonesia dan Inggris. Kadang-kadang pada persidangan kasus *Lolotoe* saksi juga menyampaikan kesaksian dalam bahasa Bunak. Oleh karena bahasa Inggris menjadi bahasa kerja di Pengadilan Panel Khusus, maka terjemahan yang selalu bermutu menjadi persyaratan agar maksud perkataan saksi dikomunikasikan dengan tepat dan agar semua pelaku dalam persidangan memahami debat dan mengetahui keputusan dalam hal hukum dan tata acara.

Hak untuk memperoleh juru bahasa untuk menjamin keadilan persidangan dicantumkan di Pasal 14(3)(f) dari *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Jaminan itu juga dicerminkan di Bagian 23, Regulasi UNTAET 2000/15 yang menetapkan bahwa:

Pengadilan menyediakan jasa penerjemahan dan juru bahasa untuk setiap kasus apabila salah satu pihak, hakim, saksi ataupun saksi ahli kurang mengerti bahasa yang dipakai di Pengadilan.

Kesediaan juru bahasa tidak dipersoalkan dalam kasus *Lolotoe*, tetapi yang menjadi masalah adalah kondisi kerja juru bahasa dan tingkat keahliannya. Selama persidangan, jumlah juru bahasa yang disediakan rupanya kurang memadai karena seringkali mereka terpaksa bekerja sepanjang hari atau terus-menerus tanpa beristirahat. Apalagi kadangkala juru bahasa dituntut untuk menerjemah di antara tiga bahasa. Kondisi ini seringkali menimbulkan frustrasi. Misalnya, pada suatu saat Pengadilan perlu membatalkan tugas seorang juru bahasa tanpa diberatkan melanggar tata tertib pengadilan karena juru bahasa itu berteriak-teriak dan tidak kembali ke ruang sidang setelah dipanggil oleh Panel Khusus.⁴² Lingkungan Panel Khusus yang sarat stres menjadi faktor penting yang ikut menyebabkan perbuatan juru bahasa itu.

Hal yang paling memprihatinkan adalah kecenderungan diskusi di antara kuasa hukum dan hakim tidak diterjemahkan dalam bahasa yang dimengerti terdakwa. Tidak jelas apakah sebabnya kelelahan juru

⁴² Berita acara JSMP yang tidak resmi untuk persidangan kasus *Lolotoe*, tanggal 1 November 2002.

bahasa, tetapi Pengadilan kurang berupaya menjamin agar diskusi mengenai persoalan seperti apakah pernyataan dapat diterima atau tidak atau tentang masalah tatacara diterjemahkan. Contoh yang paling menonjol terjadi ketika Jose Cardoso mengakui bahwa semua kesaksian yang disampaikan seorang saksi adalah benar sehingga timbul debat lama di antara Panel Hakim, pihak jaksa dan pembela untuk menentukan apakah pengakuan itu semestinya dianggap pengakuan bersalah terhadap tuntutan terkait.⁴³ Sebagian besar dari diskusi itu tidak diterjemahkan, padahal sangat berdampak pada pembelaan terdakwa. Terdakwa ditanyakan berulang-ulang untuk mengklarifikasi pengakuannya, tetapi jawaban menunjukkan bahwa dia tidak memahami dampak hukum terhadap pengakuan itu. Menjadi jelas bahwa kurangnya penerjemahan dialog di antara kuasa hukum Jose Cardoso nya dan panel hakim adalah salah satu faktor yang membuat terdakwa bingung.

Juga ada beberapa kejadian selama persidangan yang meragukan mutunya terjemahan. Dalam hal ini kondisi kerja juru bahasa yang serba sulit perlu dimaklumi. Contoh pertama adalah juru bahasa yang baru bertugas yang menerjemahkan kalimat bahasa Indonesia: “Anda datang untuk memberi kesaksian dalam kasus tiga terdakwa itu” dalam bahasa Bunak seperti berikut: “Anda datang ke sini untuk memberi kesaksian yang memberatkan tiga terdakwa yang membunuh orang”.⁴⁴ Setelah perkataan itu diterjemahkan, Jose Cardoso dan Sabino Leite segera mengangkat tangan dan memprotes karena terjemahan itu jelas mempengaruhi praduga terhadap mereka. Yang sangat mengecewakan, dalam kejadian ini hanya pihak terdakwa yang dapat menilai mutunya terjemahan itu karena di ruang sidang, hanya mereka yang berbahasa Bunak, selain dari saksi dan juru bahasa itu sendiri. Tak lama kemudian, juru bahasa itu dipecat.

Lagi pula, beberapa kali jaksa menyela untuk membetulkan perkataan yang salah diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Pertama kali hal itu terjadi juru bahasa yang bersangkutan diganti, tetapi kemudian jaksa yang sama mengidentifikasi kekeliruan dalam terjemahan yang dilakukan oleh penggantinya.⁴⁵ Esoknya problem yang sama dua kali terjadi. Pada kali kedua Panel Khusus memutuskan untuk mengandalkan keahlian juru bahasa yang bertugas tanpa menerima terjemahan lain.⁴⁶ Contoh salah terjemahan yang paling menonjol terjadi dalam terjemahan kata bahasa Indonesia ‘putus’. Juru bahasa yang bertugas menerjemahkan kata ‘putus’ menjadi ‘*saw*’ (bahasa Inggris: ‘melihat’) tetapi jaksa menyisipkan dengan memberi terjemahan yang sesuai dengan konteks, yaitu ‘*cut off*’.⁴⁷ Dalam pembicaraan itu, terjemahan kata ‘putus’ menjadi sangat penting karena hal yang diperkarakan adalah kesaksian mata atas kejadian telinga orang diiris hingga putus. Salah terjemahan seperti itu menimbulkan keraguan yang serius mengenai keahlian juru bahasa yang bertugas di pengadilan.

Pihak kejaksaan mengemukakan bahwa sebagai petugas Pengadilan jaksa berkewajiban menyampaikan apa yang diperhatikannya mengenai terjemahan tanpa berpihak. Argumentasi kejaksaan itu ditolak Panel Khusus, sehingga dengan praktek pihak jaksa dilarang mempersoalkan terjemahan. Biasanya pemantau-pemantau JSMP lebih setuju dengan terjemahan jaksa daripada terjemahan juru bahasa pengadilan. Masalah ketidaksetujuan atas terjemahan juru bahasa yang bertugas membuat Panel Khusus serba sulit. Memang Pengadilan tidak boleh begitu saja menerima

⁴³ Ibid, 5 November 2002.

⁴⁴ Ibid, 8 Mei 2002.

⁴⁵ Ibid, 22 Oktober 2002.

⁴⁶ Ibid, 23 Oktober 2002.

terjemahan versi jaksa, tetapi juga harus mengakui bahwa jaksa berkewajiban menyampaikan hal yang secara praktek berdampak pada persidangan. Oleh karena itu, semestinya Pengadilan memohon agar saksi mengulangi pernyataannya dalam kata lain atau memperoleh konfirmasi terjemahan dari juru bahasa lain. Paling tidak, semestinya Pengadilan tetap terbuka untuk menerima masukan dari jaksa tentang masalah terjemahan kapan saja walaupun dapat mengganggu kelancaran sidang.

Lepas dari kritikan di atas, terjadi peningkatan jelas dalam mutu terjemahan dalam persidangan kasus *Lolotoe* dibandingkan dalam persidangan kasus *Los Palos*. Peningkatan tersebut semakin nampak pada tahap akhir kasus *Lolotoe* ketika terdapat lebih banyak juru bahasa pengadilan sehingga secara teratur mereka diberi waktu istirahat. Lagi pula, kelihatannya para juru bahasa lebih memanfaatkan fasilitas yang disediakan. Namun beberapa kali jasa penerjemahan yang kurang memadai berdampak negatif terhadap persidangan.

3.5. PERLINDUNGAN SAKSI

Walaupun perlindungan saksi tidak secara spesifik menjadi jaminan menurut patokan internasional untuk persidangan yang adil, perlindungan saksi menjadi faktor yang sangat penting dalam keefektifan persidangan. Apabila saksi merasa terancam sehingga tidak rela menghadirkan diri, maka barang bukti yang ada pasti terbatas. Oleh karena itu, menjadi penting agar pengadilan menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga saksi merasa nyaman dan diberi semangat untuk bersaksi. Dalam hal ini, merupakan perkembangan yang positif bahwa Panel Khusus mengeluarkan surat perintah perlindungan saksi untuk Korban A, B and C,⁴⁸ yaitu ketiga korban pemerkosaan dalam kasus *Lolotoe*. Surat perintah perlindungan dikabulkan untuk melindungi ketiga korban itu dari intimidasi, penganiayaan atau gangguan apapun dari terdakwa atau sanak keluarga terdakwa. Secara spesifik, surat perintah perlindungan saksi itu menetapkan bahwa: barang bukti tertulis yang berkaitan dengan saksi-saksi yang dilindungi hanya boleh diperlihatkan kepada pihak kejaksaan, pihak pembela dan terdakwa yang bersangkutan; bahwa informasi apapun yang dapat mengidentifikasi jati diri saksi yang dilindungi tidak boleh diberikan kepada pihak ketiga, masyarakat umum maupun media massa; dan bahwa siapapun yang melakukan sesuatu atas nama ketiga saksi itu tidak boleh menghubungi mereka tanpa memperoleh izin dari jaksa atau hakim.

Mengingat bahwa kasus *Lolotoe* adalah kasus yang pertama yang menyangkut pemerkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, menjadi hal yang positif bahwa Panel Khusus memperhatikan sensitivitas yang berkaitan dengan tuntutan tersebut sehingga mengambil langkah untuk melindungi harkat dan martabat saksi. Hal ini dapat berdampak positif kepada saksi-saksi lain di kemudian hari yang didorong untuk memberi kesaksian dalam persidangan kasus lain di masa depan. Panel Khusus patut dipuji karena sangat menganggapi observasi seorang penyidik Serious Crimes Unit dalam pernyataan diambil di bawah sumpah yang menyatakan:

“Penculikan dan pemerkosaan itu menggoncangkan jiwa korban. Hal ini nampak dari rasa kurang percaya dan gangguan emosi mereka pada saat penyidik berusaha memperoleh detail-detail kecil

⁴⁷ Ibid, 29 Oktober 2002.

⁴⁸ Pengacara pembela mengemukakan bahwa penggunaan nama samaran ‘Korban A’, ‘Korban B’ dan ‘Korban C’ berdampak merugikan terdakwa karena belum diputus apakah mereka menjadi korban atau tidak. Pembela itu menganjurkan agar mereka disebutkan ‘Saksi A’, ‘Saksi B’ dan ‘Saksi C’. Panel Khusus memutuskan dengan mayoritas 2 lawan 1 bahwa ketiga orang itu dapat disebutkan korban. Berita acara JSMP yang tidak resmi untuk persidangan kasus *Lolotoe*

dari mereka. Korban-korban itu tinggal di desa-desa yang terpencil dan pengetahuannya tentang sistem peradilan sangat terbatas. Trauma mereka akan makin parah seandainya diupayakan untuk memaksakan mereka memberi kesaksian di hadapan umum. Mereka menunjukkan sikap yang kurang rela untuk berbicara lebih lanjut tentang perkara mereka, kecuali untuk mendapat keadilan.”

Walaupun upaya perlindungan untuk ketiga saksi itu telah dilaksanakan, Korban A, B dan C memberitahukan jaksa bahwa sanak keluarga terdakwa pernah berteriak kepada mereka di gedung pengadilan setelah sidang perkara ditutup. Jaksa memohon agar Panel Khusus mengambil langkah itu karena ketiga saksi tersebut merasa kurang aman di ruang sidang karena sanak keluarga terdakwa juga hadir. Tetapi dengan mengindahkan pentingnya agar persidangan yang terbuka untuk umum dan agar terdakwa mendapat dukungan moral dari keluarganya, maka Pengadilan mengizinkan sanak keluarga terdakwa tetap hadir asalkan mereka tidak berbicara dan tidak menghubungi ketiga saksi itu.⁴⁹ Permohonan serupa juga diajukan oleh kuasa hukum Jose Cardoso sehingga Pengadilan melarang sanak keluarga saksi untuk mengintimidasi atau mengganggu terdakwa.

Pada saat Korban A, B and C memberi kesaksian, ruang sidang tidak terbuka untuk umum, termasuk untuk pemantau-pemantau JSMP. Walaupun JSMP setuju dengan langkah yang diambil untuk melindungi saksi, kami juga berpendapat bahwa pemantau pengadilan seperti yang dari JSMP dapat memainkan peran yang berguna dalam keadaan seperti yang terjadi dalam persidangan kasus *Lolotoe*. Masalah apakah pemantau dan pemerhati HAM boleh hadir atau tidak didebatkan. Akhirnya panel hakim memutuskan bahwa karena pemantau tidak boleh melaporkan apa yang terjadi selama sidang tertutup supaya melindungi hak privasi tiga saksi yang menjadi korban itu, maka tidak ada gunanya pemantau hadir.⁵⁰ JSMP kurang setuju dengan keputusan itu karena JSMP berperan untuk memastikan terjadinya persidangan yang adil berdasarkan hukum yang berlaku dan bukan sekedar untuk melaporkan kepada publik apa yang terjadi dalam persidangan. JSMP juga berpendapat bahwa pemantau JSMP dapat secara efektif mengamati sidang yang tertutup tanpa membahayakan kerahasiakan jati diri saksi yang dilindungi. Bahwa pemantau JSMP tidak diperkenankan hadir sidang tertutup menjadi makin memprihatinkan setelah pembela menginformasikan JSMP bahwa pada sidang tertutup itu pihak pembela tidak diperkenankan memeriksa salah satu saksi yang dilindungi itu. Kurang jelas mengapa hal itu terjadi, tetapi oleh karena dinyatakan terjadi dalam sidang tertutup, maka JSMP tidak dapat meverifikasikan atau membenarkan pernyataan pengacara pembela.

Sebagai akibat dari kejadian itu, JSMP menulis surat kepada hakim yang bersangkutan di Panel Khusus dengan memohon agar JSMP diizinkan mengikuti sidang perkara yang menyangkut saksi-saksi yang dilindungi. Permohonan itu ditolak untuk sidang yang mendengar kesaksian Korban A, B dan C, tetapi Panel Khusus memberi indikasi bahwa JSMP diperkenankan memantau semua sidang selanjutnya.

4. MASALAH-MASALAH YANG DIBAHAS

⁴⁹ Berita acara JSMP yang tidak resmi untuk persidangan kasus Lolotoe, tanggal 14 November 2002.

⁵⁰ Ibid, 19 November 2002.

4.1. PERUDINGAN MENGENAI PENGAKUAN BERSALAH

Perundingan mengenai dakwaan dan pengakuan bersalah dengan jelas dapat menguntungkan kedua belah pihak. Untuk pihak kejaksaan, vonis bersalah dijamin dengan menghematkan waktu dan biaya. Sedangkan untuk pihak pembela, biasanya melalui perundingan mengenai pengakuan bersalah, diperoleh hukuman yang lebih ringan dan terdakwa dapat menghindari stres dari persidangan. Juga ada keuntungan dalam kasus yang menyangkut tanggung jawab komando karena dalam perundingan mengenai dakwaan dan pengakuan bersalah, tentara atau anggota milisi yang berpangkat rendah didorong untuk memberi kesaksian yang memberatkan atasannya. Pada umumnya, perundingan mengenai pengakuan bersalah juga memudahkan pelaksanaan pengadilan menjadi lebih efisien karena mengurangi waktu di sidang pengadilan sehingga sumber daya yang ada dilepaskan untuk menangani kasus terdakwa yang membantah tuntutan. Semua manfaat di atas tidak ada artinya kecuali pengakuan bersalah dilakukan dengan benar dan apabila ada mekanisme yang menjamin bahwa terdakwa sudah memperoleh informasi yang memadai tentang akibat yang datang dari pengakuannya.

Perundingan mengenai pengakuan bersalah dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan berimplikasi lebih besar dibandingkan dengan perundingan serupa dalam konteks pengadilan hukum pidana tingkat nasional. Panel Khusus mengadili kejahatan internasional dan Pengadilan tersebut didirikan dalam rangka komitmen PBB untuk ikut serta mengadili orang yang “bertanggung jawab atas pelanggaran berat terhadap hukum internasional dalam hal perikemanusiaan dan HAM.”⁵¹ Walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit, proses ini mengandung tujuan yang lebih luas yang menjamin agar kasus yang diadili oleh Panel Khusus memudahkan proses rekonsiliasi dan juga menghasilkan dokumentasi bukti pelanggaran HAM sebagai sumber sejarah. Tujuan yang lebih luas itu dicerminkan dalam dua kalimat yang dikutip di bawah ini yang dikemukakan oleh jaksa dalam pernyataan pembukaan persidangan kasus *Lolotoe*:

‘Dari dokumentasi ini generasi-generasi selanjutnya tidak hanya akan tahu apa yang dideritakan generasi Timor Lorosa’e yang sekarang...’;

‘...kasus ini akan memberi tolok ukur masa kini dan akan menjadi dokumentasi yang berwibawa dan tidak berpihak sebagai sumber kebenaran untuk sejarahwan masa depan dan sumber peringatan untuk politisi di kemudian hari’.

Panel Khusus dapat mencapai tujuan umum tersebut dengan memberi pertanggung jawaban, hukuman dan penangkisan melalui penerapan hukum dan juga dengan memberi kesempatan kepada para korban dan saksi untuk hadir di ruang sidang dan bersaksi. Lagi pula, melalui penegakan keadilan secara efektif, persidangan di depan Panel Khusus memungkinkan rakyat Timor-Leste meninggalkan masa lalu yang tragis dan melangkah ke depan. Walaupun begitu, dengan mengesahkan perundingan mengenai pengakuan bersalah dikhawatirkan peran yang sangat penting yang dimainkan Panel Khusus dalam memfasilitasi keadilan, rekonsiliasi dan upaya pengungkapan kebenaran dapat dilemahkan.

Misalnya, dalam persidangan kasus *Lolotoe* pengakuan bersalah Jhoni Franca dan Sabino Leite dapat dipandang sukses karena kedua vonis bersalah itu diputus dengan cepat sehingga sumber daya

⁵¹ Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1319 (2000).

pengadilan dihematkan. Tetapi dengan cara demikian sebagian tuntutan ditarik kembali⁵² sehingga dapat dipandang bahwa Jhoni Franca dan Sabino Leite menerima hukuman yang terlalu ringan. Lagi pula, patut diragukan kebenaran pengakuan bersalah Jhoni Franca terhadap dua tuntutan penahanan yang merampas kemerdekaan orang. Penting dicatat bahwa menurut Bagian 29A.5, Regulasi UNTAET 2001/25, walaupun kedua belah pihak menghasilkan perjanjian mengenai pengakuan bersalah, Pengadilan tetap harus memenuhi kewajibannya yang terpenting, yaitu untuk menentukan apakah barang bukti yang ada membuktikan dengan meyakinkan dan tanpa ragu-ragu bahwa tuntutan itu terpenuhi oleh fakta. Mengingat keraguan tentang pengakuan bersalah Jhoni Franca, maka dapat disangka apakah perundingan mengenai dakwaan dan pengakuan bersalah dapat dianggap sukses dalam kasus ini.

Perundingan mengenai dakwaan dan pengakuan bersalah berdampak melemahkan fungsi pengadilan yang lebih luas. Dalam hal vonis bersalah terhadap Jhoni Franca dan Sabino Leite yang berdasarkan perjanjian mengenai pengakuan bersalah, putusan bersalah maupun lamanya hukuman yang dijatuhkan menjadi lebih ringan. Lagi pula, dengan menerima perjanjian itu, sejumlah saksi tidak diberi kesempatan untuk bersaksi. Sebagai akibat, berkas resmi Jhoni Franca dan Sabino Leite yang menggambarkan kejahatan yang mereka lakukan belum tentu mencerminkan secara akurat apa yang sebenarnya terjadi. Kemungkinan besar, keadaan ini berdampak negatif terhadap para korban serta keluarganya apabila mereka memandang bahwa keadilan belum ditegakkan. Sebaliknya, dapat diargumentasi bahwa aturan main yang mendorong orang untuk mengaku bersalah memudahkan rekonsiliasi. Tetapi apabila terdakwa menegosiasikan perjanjian mengenai pengakuan bersalah yang menguntungkan terdakwa, mungkin terdakwa tidak mengakui semua kejahatan yang dilakukannya. Kalau begitu, manfaat pengakuan bersalah dalam hal rekonsiliasi dilemahkan apabila pengakuan bersalah itu kurang lengkap.

Di ICTY dan ICTR perundingan mengenai dakwaan dan pengakuan bersalah secara implisit diperbolehkan. Misalnya, Aturan Acara 39(ii) dari ICTY memberi kewenangan untuk melakukan “apa yang perlu untuk menyelesaikan penyelidikan perkara serta persiapan dan pelaksanaan tuntutan”. Dalam hal ini Panel Khusus mendapat kesempatan serupa untuk menerapkan perundingan mengenai pengakuan bersalah berdasarkan sebutan “[d]iskusi antara jaksa dan pihak pembela mengenai perubahan dakwaan”.⁵³ Di ICTY dalam praktek perundingan mengenai dakwaan dan pengakuan bersalah hanya dilakukan untuk terdakwa yang tingkat bawah guna menimbang kepentingan menjamin keadilan dengan kepentingan menggunakan sumber daya pengadilan secara optimal.⁵⁴ Karena sebagian besar terdakwa yang dihadapkan ke Panel Khusus secara relatif dapat dipandang sebagai pelaku tingkat bawah, maka praktek perundingan mengenai dakwaan dan pengakuan bersalah dalam persidangan kejahatan berat menjadi konsisten dengan praktek internasional.

Mengingat keterbatasan sumber daya untuk proses tuntutan kejahatan berat di Timor-Leste, kebijakan untuk secara aktif mendukung proses perundingan mengenai dakwaan dan pengakuan bersalah kiranya cukup dibenarkan, asalkan terdapat mekanisme yang berjalan secara ketat guna menjamin bahwa pengakuan bersalah terdakwa adalah benar.

⁵² Tuntutan yang ditarik kembali termasuk tuntutan terhadap terdakwa masing-masing. Lihat Bagian 44 Kebijakan dalam Menuntut di bawah ini untuk detail lebih lanjut.

⁵³ Bagian 29A.5 Regulasi UNTAET 2001/25.

⁵⁴ Bantekas, I, et al, ‘International Criminal Law’, London, 2001, halaman 89.

4.2. PENGAKUAN BERSALAH

Cara memproses pengakuan bersalah dipersoalkan sejak persidangan yang pertama di depan Panel Khusus. Semula Panel Khusus mengambil pendekatan hati-hati dengan menolak beberapa pengakuan bersalah. Tetapi pada pertengahan tahun 2002 Panel Khusus sudah mulai menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel.⁵⁵ Pengadilan menghadapi kesulitan karena sebagian besar pengakuan bersalah dilengkapi dengan pernyataan bahwa terdakwa dipaksakan melakukan perbuatan kejahatan.⁵⁶ Dalam kasus seperti itu, kadang-kadang Panel Khusus tidak dapat secara efektif membedakan di antara paksaan dan perintah atasan. Padahal perbedaan itu sangat penting, mengingat bahwa paksaan dapat merupakan pembelaan yang lengkap, sedangkan perintah atasan hanya dapat menjadi faktor yang meringankan. Kecenderungan seperti yang disebut di atas menonjol dalam kasus-kasus yang lebih awal diadili di depan Panel Khusus⁵⁷ dan juga menjadi relevan dalam kasus *Lolotoe*.

Dalam kasus *Lolotoe*, dua terdakwa semula mengajukan pengakuan tidak bersalah tetapi kemudian mengaku bersalah setelah menegosiasikan perjanjian dengan pihak jaksa. Seperti dibahas di atas, patut diragukan apakah secara benar Jhoni Franca mengaku bersalah terhadap dua tuntutan yang dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu, yurisprudensi di pengadilan pidana internasional yang lain perlu dianalisis guna menentukan apakah Panel Khusus sesuai dengan praktek internasional dalam hal ini.

Menurut ICTY dalam kasus *Jelusic* (halaman 25) “pengakuan bersalah tidak cukup sendiri sebagai dasar untuk menvonis terdakwa.” Oleh karena itu, pengakuan bersalah hanya boleh diterima apabila:

- a) **Dibuat atas kehendak sendiri:** Pengakuan bersalah harus dibuat oleh terdakwa yang sehat jiwanya sehingga mengerti akibat dari mengaku bersalah dan tidak dipengaruhi oleh ancaman, bujukan atau janji apapun
- b) **Berdasarkan informasi yang memadai:** Terdakwa harus mengerti tuntutan yang dituduhkan kepadanya dan akibat dari pengakuan bersalah terhadap tuntutan itu. Dengan kata lain, terdakwa harus memahami apa yang dia akui bersalah; dan
- c) **Tanpa ragu-ragu:** Dengan kata lain, pengakuan bersalah tidak boleh dilengkapi dengan ungkapan yang merupakan pembelaan yang bertolak belakang dengan pengakuan tanggung jawab pidana.⁵⁸

Walaupun agar berbeda bunyinya, kami berpendapat bahwa kriteria di atas pada intinya sangat sesuai dengan Bagian 29A dari Peraturan UNTAET 2001/25 yang mengatur pengakuan bersalah untuk terdakwa yang diadili di depan Panel Khusus.⁵⁹ Bagian 29A meliputi beberapa mekanisme yang menjamin kebenaran dari pengakuan bersalah terdakwa. Pertama, terdakwa harus memahami sifat dan konsekuensi dari pengakuan bersalah. Kedua, pengakuan bersalah itu harus dilakukan atas kehendak sendiri oleh terdakwa setelah berkonsultasi bersama pengacara pembela. Persyaratan

⁵⁵ Linton S. and Reiger C., ‘The Evolving Jurisprudence and Practice of Timor-Leste’s Special Panels for Serious Crimes on Admissions of Guilt, Duress and Superior Orders’ *Yearbook of International Humanitarian Law*, Volume 4, 2001, 13.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Misalnya, lihat kasus *Joao Fernandes, Julio Fernandes, Yoseph Leky, Manuel Lete Bere, Jose Valente, Agostinho da Costa, Gaspar Leite* dan kasus *Los Palos*.

⁵⁸ *Erdemovic* (Appeals Chamber) IT-96-22 (paragraf 8), Joint Separate Opinion of Hakim McDonald and Hakim Vohrah.

⁵⁹ Lihat Bagian 2.5.2 di atas tentang perjanjian mengenai pengakuan bersalah Jhoni Franca untuk informasi lebih lanjut.

terakhir yang termuat di Bagian 29A menetapkan bahwa pengakuan bersalah harus sesuai dengan fakta perkara yang terkandung dalam:

- i) tuduhan yang dinyatakan dalam surat dakwaan, yang diakui terdakwa;
- ii) barang bahan yang diajukan oleh jaksa yang mendukung dakwaan dan diterima terdakwa; dan
- iii) barang bukti yang lain, misalnya kesaksian saksi, yang diajukan jaksa ataupun terdakwa.

Dengan demikian, Pengadilan dapat menerima pengakuan bersalah dan memvonis terdakwa hanya apabila pengakuan bersalah dukungan oleh fakta yang ditunjukkan dalam barang bukti.

Seperti sudah diuraikan di atas, Bagian 29A mewajibkan Pengadilan untuk memastikan bahwa kriteria yang menentukan kebenaran pengakuan bersalah sudah terpenuhinya. Juga jelas bahwa kewajiban tersebut tidak boleh dipenuhi dengan sekedar menerapkan masing-masing kriteria sebagai daftar periksa. Menurut putusan Panel Banding di ICTR yang berkaitan dengan pengakuan bersalah dalam kasus *Kambanda*:

‘Kewajiban Pengadilan untuk memberitahukan terdakwa tentang hukuman yang mungkin akan dijatuhkan kepadanya tidak boleh *diterapkan secara literal saja*. Persidangan harus dilihat secara keseluruhan, termasuk pernyataan dari kedua belah pihak.’⁶⁰ (Huruf miring ditambah oleh penulis.)

Tidak jelas apakah putusan tersebut mewajibkan hakim ketua untuk menjelaskan dengan perinci setiap unsur dari tindak kejahatan yang dituntut dan semua akibat dari pengakuan bersalah, ataukah dianggap cukup kalau hakim menanyakan terdakwa secara layak dan dilengkapi dengan penjelasan ringkas.⁶¹ Pada akhirnya, kepentingan utama dalam menerapkan kriteria yang ditetapkan dalam Bagian 29A adalah untuk menjamin keadilan persidangan.⁶²

Berdasarkan pendekatan dasar seperti yang diuraikan di atas, sangat diragukan apakah Panel Khusus cukup memenuhi aturan kehati-hatian (*safeguards*) yang diwajibkannya sebagaimana ditetapkan di Bagian 29A.1. Menurut JSMP, cara Bagian 29A.1 diterapkan oleh Panel Khusus dalam menerima pengakuan bersalah Jhoni Franca dan Sabino Leite kurang memadai dalam dua hal yang penting. Dalam hal ini ada hal yang memprihatinkan berkaitan dengan pengakuan bersalah Sabino Leite, walaupun kekurangan dalam penerapan Bagian 29A.1 menjadi lebih serius dalam kasus Jhoni Franca.

Pertama, patut diragukan apakah Jhoni Franca cukup menyadari akibat dari pengakuan bersalah terhadap Tuntutan 14. Panel hakim menanyakan apakah dia memahami sifat dan konsekwensi dari pengakuan bersalah. Tetapi terjadi kendala dalam penerjemahan pertanyaan itu sehingga Jhoni Franca kurang memahami pertanyaan hakim itu. Kesulitan dalam penerjemahan berlanjut sehingga panel hukum sekedar menanyakan apakah dia memahami konsekwensi dari pengakuan bersalah. Jhoni Franca menjawab bahwa dia memahami konsekwensinya, kemudian Panel Khusus memproses pengakuan bersalah Jhoni Franca terhadap tuntutan-tuntutan lain.⁶³ Sedangkan pendekatan yang

⁶⁰ *Prosecutor v. Jean Kambanda*, Case No. 97-23-A, Judgment, 19 Oktober 2000, halaman 76.

⁶¹ See *Prosecutor v. Drazen Erdemovic*, case No. IT-96-22-T, Trial Chamber II, Judgment, 29 November 1996, per Hakim Shahabudeen, halaman 3.

⁶² *Prosecutor v. Drazen Erdemovic Erdemovic*, Joint Separate Opinion of Judge McDonald and Judge Vohrah, paragraf 7.

⁶³ Berita acara JSMP yang tidak resmi untuk persidangan kasus Lolotoe, tanggal 19 November 2002.

diterapkan di ICTR dalam kasus *Kambanda* merupakan kewajiban dalam semua kasus, lepas dari keadaan tertentu:

Terdakwa harus memahami sifat dari pengakuan bersalah serta konsekwensi dari pengakuan bersalah secara umum. Terdakwa juga harus memahami sifat dari tuntutan yang dituduhkan kepadanya, harus memahami perbedaan di antara berbagai tuntutan itu dan memahami konsekwensi yang berbeda dari pengakuan bersalah terhadap masing-masing tuntutan itu.⁶⁴

Panel hakim kurang memenuhi kewajiban kehati-hatian karena sekedar bertanya kepada Jhoni Franca apakah dia memahami konsekwensi dari pengakuan bersalah dalam keadaan di mana dia sulit mengerti pertanyaan itu sendiri, tetapi memberi jawaban “ya”. Pengadilan tidak boleh begitu saja menerima pernyataan terdakwa.⁶⁵ Kewajiban yang ditetapkan di Bagian 29A mengharuskan panel hakim untuk menanyakan terdakwa secara pro-aktif, bukan sekedar membacakan perkataan dari aturan terkait kepada terdakwa.⁶⁶ Paling tidak, semestinya panel hakim bertanya kepada Jhoni Franca apakah dia mengerti apa yang ditanyakan serta *menjelaskan* kepada terdakwa itu akibat dari pengakuan bersalah, yaitu bahwa dengan mengaku bersalah terdakwa melepaskan hak asas praduga tak bersalah, hak memperoleh untuk diadili di persidangan serta hak untuk membantah saksi.

Kekurangan kedua, sebelum Jhoni Franca mengaku bersalah terhadap Tuntutan 15 dan 16, dia membantah kedua tuntutan itu tanpa ragu-ragu. Sedangkan setelah dia berdiskusi sebentar dengan kuasa hukumnya, Jhoni Franca mengambil keputusan untuk mengubah sikapnya dan mengaku bersalah. Semestinya panel hakim menanggapi perubahan sikap itu sebagai indikasi kemungkinan bahwa Jhoni Franca tidak sepenuhnya memahami sifat dan konsekwensi dari pengakuan bersalah, sehingga panel hakim diwajibkan untuk memastikan dengan seksama bahwa terdakwa sepenuhnya menyadari dampak pengakuan bersalah dan menyadari bahwa tuntutan terkait didukung dengan bukti. Pengadilan diwajibkan untuk memeriksa dengan seksama setiap unsur dari masing-masing tuntutan yang diakui Jhoni Franca hingga panel hakim diyakinkan bahwa fakta yang mendasari unsur-unsur tersebut sudah dibuktikan tanpa ragu-ragu. Karena bukti lebih lanjut tidak akan diajukan apabila terdakwa sudah mengaku bersalah, maka Pengadilan mengandalkan pernyataan-pernyataan saksi yang sudah diajukan ditambah dengan kesaksian yang sudah didengarkan dari tiga saksi. Berdasarkan barang bukti yang dipertimbangkan, Panel Khusus menemukan bahwa semua fakta penting sudah dibuktikan sehingga pengakuan bersalah Jhoni Franca diterima tanpa dianalisis dengan seksama bagaimana fakta-fakta tersebut memenuhi tuntutan-tuntutan terkait.

Lalainya panel hakim untuk meyakinkan diri berdasarkan kriteria yang diwajibkan menurut Bagian 29A.1 tentang kebenaran pengakuan bersalah Jhoni Franca makin nampak mengingat beratnya tuntutan yang dituduhkan kepadanya dan kenyataan bahwa dia mengalami kesulitan untuk memahami penerjemahan dari pertanyaan-pertanyaan hakim. Diakui dalam kasus *Erdemovic* bahwa dalam keadaan seperti itu, Pengadilan lebih berkewajiban lagi untuk meyakinkan diri bahwa terdakwa mengaku bersalah atas kehendaknya sendiri atas kesadaran penuh tentang akibat dari

⁶⁴ *Prosecutor v. Jean Kambanda*, Case No. 97-23-A, Judgment, 19 Oktober 2000, n 51, halaman 75.

⁶⁵ *Joao Fernandes v Prosecutor General*, Criminal Appeal No 2 of 2001 (29 June 2001), Hakim Egonda-Ntende Separate Opinion, halaman 30.

⁶⁶ *Ibid*, halaman 31.

pengakuannya.⁶⁷ Karena Panel Khusus masih akan mengadili terdakwa yang kurang berpendidikan yang dituntut melakukan pelanggaran berat, maka proses diterimanya pengakuan bersalah adalah hal yang sangat perlu diperhatikan.

4.3. PEMERKOSAAN SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP MANUSIA

Kasus *Lolotoe* adalah yang pertama kali perkara pemerkosaan diadili sebagai kejahatan terhadap manusia di depan Panel Khusus. Penilaian terhadap cara Panel Khusus menangani tuntutan pemerkosaan dibahas berikut.

Karena pemerkosaan tidak didefinisikan dalam regulasi UNTAET, Panel Khusus mencari yurisprudensi dari ICTR maupun ICTY dan juga dari Statuta Roma untuk Pengadilan Internasional Hukum Pidana (*International Court of Criminal Justice*). Secara umum, yurisprudensi ICTR tentang pemerkosaan mengikuti definisi yang luas dan ‘bukan mekanis’. Kasus pemerkosaan yang terpenting di ICTR adalah kasus *Akayesu* yang menekankan bahwa:

‘...pemerksaan adalah jenis agresi dan unsur-unsur pokok dari kejahatan pemerkosaan tidak dapat dirangkum dalam gambaran mekanistik dari barang dan bagian tubuh.’⁶⁸

Berlainan dengan pendekatan ICTR, ICTY menerapkan definisi pemerkosaan sebagai kejahatan terhadap manusia dengan cara yang relatif sempit dengan mengutamakan unsur paksaan. Panel Khusus terutama mengandalkan putusan ICTY dalam kasus *Kunarac* dan mengutamakan unsur tiadanya persetujuan dari unsur paksaan dengan menyatakan bahwa: “Pengadilan ini diyakini bahwa ketiadaan persetujuan merupakan unsur utama dari definisi kejahatan pemerkosaan.”⁶⁹

Dalam menentukan keadaan yang meniadakan persetujuan, Panel Khusus merujuk pada ketentuan mengenai pembuktian yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Bagian 34.3(b) dari Regulasi UNTAET 2000/15 menetapkan bahwa persetujuan tidak boleh digunakan sebagai pembelaan dalam kasus kekerasan seksual apabila korban:

- i) menderita atau diancam menderita atau mempunyai alasan untuk memikr akan menderita kekerasan, paksaan, penahanan atau penindasan psikologis, atau
- ii) menganggap atas alasan yang kuat bahwa, apabila tidak setuju, orang lain mungkin menderita, diancam atau ditakutkan;

Panel Khusus menggunakan keadaan yang berkaitan dengan persetujuan sebagai pembelaan yang digambarkan dalam ketentuan tersebut sebagai contoh keadaan yang meniadakan persetujuan dalam tindak pemerkosaan sebagai kejahatan terhadap manusia.

Walaupun yurisprudensi dari pengadilan internasional hukum pidana maupun ketentuan dari regulasi UNTAET tentang persetujuan sebagai pembelaan dirujuk dalam kasus *Lolotoe*, tetapi Panel Khusus tidak memandang ada alasan untuk berangkat dari definisi pemerkosaan sebagaimana ditetapkan menurut Statuta Roma. Panel Khusus memutuskan bahwa Jose Cardoso sendiri bertindak memperksa

⁶⁷ Lihat juga Linton S. and Reiger C., ‘The Evolving Jurisprudence and Practice of Timor-Leste’s Special Panels for Serious Crimes on Admissions of Guilt, Duress and Superior Orders’ *Yearbook of International Humanitarian Law*, Volume 4, 2001, halaman 16.

⁶⁸ *Prosecutor v. Akayesu*, Case No ICTR-96-4-T, Judgment, 2 September 1998, at 687.

⁶⁹ Putusan Jose Cardoso, halaman 128.

Korban A dan B tanpa secara sistematis menerapkan fakta dalam kasus Jose Cardoso terhadap definisi pemerkosaan seperti yang dibahas di atas. Hal ini sangat memprihatinkan karena tuntutan pemerkosaan itu semakin rumit karena dalam pernyataan terakhirnya, terdakwa menyatakan bahwa salah satu korban itu setuju untuk bersetubuh. Walaupun Panel Khusus secara umum membahas berbagai dalil dalam hukum internasional bahwa pemerkosaan dalam konteks penahanan meniadakan pembelaan persetujuan sehingga Pengadilan tidak perlu bukti lain yang menguatkan kesaksian korban, lebih-lebih dalam kasus kekerasan seksual, tetapi Panel Khusus tidak membuat analisis spesifik tentang bagaimana prinsip hukum internasional diterapkan terhadap fakta dalam kasus yang diperkarakan. Secara ringkas, Panel Khusus menyatakan fakta dan ketentuan hukum terkait tetapi mengambil putusan tanpa analisis tentang bagaimana fakta yang diperkarakan memenuhi ketentuan hukum terkait.

Pengadilan juga menganalisis peran Jose Cardoso dalam hal membantu dan bersekongkol dalam pemerkosaan atas Korban B dan C yang diperkosa oleh dua orang Indonesia yang dipisahkan dari surat dakwaan yang semula. Dengan mengandalkan yurisprudensi ICTY dalam putusan kasus persidangan *Furundzija*⁷⁰ dan putusan persidangan pertama maupun persidangan banding dalam kasus *Aleksovski*⁷¹, panel hakim menetapkan unsur mental maupun fisik yang diperlukan untuk secara umum membuktikan bantuan dan sekongkolan. Dalam hal membantu dan bersekongkol dalam tindak pemerkosaan secara spesifik, Panel Khusus mengacu pada ICTR dalam putusan *Akayesu* sebagai berikut:

‘Dengan layak diterima bahwa terdakwa mengetahui terjadinya kekerasan seksual, terdakwa membantu dan bersekongkol dalam tindak kekerasan seksual tersebut dengan membiarkan perbuatan itu terjadi di dalam atau di dekat fasilitas *bureau communal* dan dengan memudahkan perbuatan kekerasan seksual itu melalui perkataan yang mendukung atau dengan tindak kekerasan seksual yang lain yang oleh karena kewenangan terdakwa, memberi contoh yang jelas bahwa kekerasan seksual secara resmi ditolerir. Tanpa unsur tersebut, perbuatan yang diperkarakan tidak dapat terjadi.’⁷²

Berlainan dari hal tuntutan Jose Cardoso sendiri yang melakukan pemerkosaan, Panel Khusus menerapkan fakta perkara terhadap definisi ‘membantu dan bersekongkol’ sebagaimana diputus dalam kasus *Akayesu*. Dalam hal ini Panel Khusus mengutamakan fakta bahwa Jose Cardoso mengancam korban bahwa mereka akan dibunuh jika mereka tidak bersetubuh dan bahwa terdakwa mengantar korban sampai ke kamar di mana mereka diperkosa oleh orang Indonesia. Berdasarkan kejadian tersebut, Panel Khusus memutuskan bahwa Jose Cardoso membantu dan bersekongkol dalam pemerkosaan atas Korban B dan C. Menurut Bagian 15 dari Regulasi UNTAET 2000/15, perbuatan membantu dan bersekongkol dalam tindak kejahatan mengakibatkan tanggung jawab pidana secara individu. Dengan menerapkan ketentuan tersebut, Jose Cardoso diputus bersalah dalam pemerkosaan atas ketiga-tiganya korban itu.

Fakta yang berkaitan dengan tuntutan pemerkosaan dalam kasus *Lolotoe* menjadi rumit dan membingungkan. Pernyataan Jose Cardoso bahwa dia melakukan pemerkosaan hanya karena diperintah atasan dan bahwa salah satu korban setuju untuk bersetubuh menimbulkan persoalan hukum yang cukup penting. Pengadilan tidak menganalisis dengan seksama persoalan yang rumit itu, melainkan mengambil pendekatan yang dangkal dan memutus bersalah Jose Cardoso tanpa

⁷⁰ *Prosecutor v Furundzija*, Case IT-95-17/1-T, Judgment, 10 December 1998.

⁷¹ *Prosecutor v Aleksovski*, Case IT-95-14/1-T, Judgment, 25 June 1999; *Aleksovski Appeal Judgment*, 24 March 2002.

⁷² *Vonis Jose Cardoso*, halaman 458.

memeriksa dengan seksama bagaimana fakta perkara berhubungan dengan ketentuan hukum terkait. Sebagai kasus pemerkosaan yang pertama kali ditangani oleh Panel Khusus, lebih-lebih dengan keadaan faktual yang rumit, maka seandainya perkara ini dianalisis secara terperinci, putusan yang dihasilkan dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam kasus pemerkosaan serupa yang ditangani oleh Panel Khusus. Tetapi walaupun perkara ini dikurang dianalisis oleh Panel Khusus, pada sisi lain panel hakim patut dipuji atas kajiannya mengenai yurisprudensi internasional. Lagi pula, vonis bersalah atas tuntutan pemerkosaan rupanya tidak cacat hukum. Tetapi dalil dan argumentasi yang mendasari putusan tersebut kurang memadai dari kurangnya analisa yang menghubungkan fakta perkara dengan ketentuan hukum yang terkait.

4.4. KEBIJAKAN PENUNTUTAN

Tuntutan penganiayaan ditarik kembali terhadap semua dari tiga terdakwa yang digabungkan dalam surat dakwaan yang sama. Menurut pihak jaksa, tuntutan penganiayaan ditarik kembali karena kejaksanaan merubah kebijakan penuntutan di tengah jalannya persidangan kasus *Lolotoe*, yaitu dengan mengambil pendekatan tuntutan yang kumulatif (bertumpuk). Perubahan tersebut dilakukan karena pihak jaksa mempertimbangkan bahwa apabila terdakwa dituntut kejahatan penganiayaan yang bersifat lebih luas, tetapi sekaligus juga dituntut kejahatan yang lebih spesifik seperti penahanan (merampok kemerdekaan orang) dan penyiksaan, maka tuntutan itu dapat dipandang kurang adil.⁷³ Maka supaya terdakwa tidak dituntut dua kali untuk perbuatan kejahatan yang sama, kejaksanaan mempunyai pilihan: menuntut satu tindak penganiayaan saja; atau menuntut beberapa kejahatan yang spesifik.

Selain dari itu, berdasarkan kebijakan penghukuman di Panel Khusus pada waktu itu, seandainya terdakwa divonis bersalah atas tuntutan penganiayaan dan juga divonis bersalah atas tuntutan-tuntutan lain, terdakwa itu hanya dijatuhkan satu hukuman untuk tindak kejahatan yang terberat, yaitu dalam kasus ini penganiayaan. Sedangkan apabila beberapa tuntutan spesifik dibuktikan, maka terdakwa dijatuhkan beberapa hukuman penjara yang dijalani berbarengan. Jaksa memilih menuntut beberapa tindak kejahatan yang spesifik karena memandang bahwa para korban dan keluarganya yang sangat memperhatikan semua perkembangan persidangan ini akan merasa lebih puas kalau diketahui bahwa terdakwa dijatuhkan beberapa hukuman. Oleh karena itu, tuntutan penganiayaan ditarik kembali.

Patut dipuji bahwa dampak kepada para korban diutamakan oleh kejaksanaan dalam mengambil keputusan tentang tuntutan. Tetapi ada juga dasar untuk argumentasi bahwa kejahatan penganiayaan yang lebih tepat mencerminkan kejahatan yang dilakukan di *Lolotoe*. Lagi pula, besar kemungkinan bahwa tuntutan penganiayaan yang beralasan politik dapat dipenuhi dalam kasus ini. Penganiayaan (*persecution*) merupakan kejahatan yang lebih berat menurut hukum internasional dan mencerminkan secara lebih tepat keadaan yang mana pendukung dan simpatisan kemerdekaan secara spesifik menjadi sasaran. Tetapi pada sisi lain, tuntutan-tuntutan atas kejahatan yang spesifik

⁷³ Kebijakan yang sekarang berlaku di SCU adalah untuk menuntut penganiayaan dan sekaligus pidana-pidana lain yang lebih spesifik hanya apabila tuntutan penganiayaan meliputi fakta yang bersifat lebih luas daripada fakta yang menjadi dasar untuk tuntutan-tuntutan yang spesifik. Kasus *Jaksa Penuntut Umum lawan Xisto Barros cs*, Kasus No. 01/2004 akan menjadi batu ujian dalam hal ini. Pada saat laporan ini ditulis, persidangan kasus tersebut sedang berlanjut di depan Panel Khusus.

sebenarnya sudah mengandung pertimbangan tentang situasi politik pada saat kejadian karena sifat politisnya kejahatan menjadi relevan dalam aspek ‘sistematis’ dari semua tuntutan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dituntut di depan Panel Khusus. Walaupun begitu, sulit disangka bahwa seandainya tuntutan penganiayaan tetap dimasukkan dalam surat dakwaan, maka sifat politis dan beratnya kejahatan yang dilakukan di Lolotoe dapat secara lebih tepat dicerminkan dalam tuntutan.

Bagaimanapun, mengingat kebijakan penghukuman di Panel Khusus, pihak jaksa harus menimbang di satu sisi pandangan masyarakat terhadap persidangan kasus *Lolotoe* dan di sisi lain tuntutan penganiayaan yang mungkin lebih tepat mencerminkan apa yang terjadi di Lolotoe. Dalam konteks persidangan kasus *Lolotoe*, rupanya dapat dibenarkan keputusan kejaksaan untuk mengesampingkan tuntutan penganiayaan dan mengambil pendekatan yang mengutamakan pandangan korban.

4.5. ASPEK KEADILAN YANG LEBIH LUAS

Seperti sebagian besar kasus yang diadili di depan Panel Khusus, kasus *Lolotoe* menunjukkan ketidakadilan yang secara umum menodai proses penuntutan kejahatan berat.⁷⁴ Tiga orang Timor-Leste yang terlibat dalam kegiatan milisi divonis bersalah, sedangkan perwira Indonesia, yaitu komandan KORAMIL Lolotoe Letnan Dua Bambang Indra yang semula digabungkan dalam dakwaan bersama dengan tiga orang Timor-Leste itu,⁷⁵ hingga sekarang menikmati kekebalan hukum. Berdasarkan bukti yang diajukan berkaitan dengan tiga terdakwa orang Timor-Leste itu, sulit disangka bahwa Bambang Indra patut diadili. Juga ada indikasi kuat bahwa dia yang bertanggung jawab atas perbuatan terdakwa yang divonis bersalah. Indikasi demikian sama sekali tidak melepaskan ketiga terdakwa dari tanggung jawab atas perbuatan diri mereka, walaupun juga indikasi itu menunjukkan situasi yang tidak adil, yakni pelaku bawahan dihukum penjara, sedangkan pelaku yang lebih tinggi dalam garis komando tidak dituntut sampai ke pengadilan.

Oleh karena tidak ada aparat Indonesia yang dihadapkan pada pengadilan dalam kasus *Lolotoe*, maka hubungan di antara milisi yang orang Timor Lorosa’e dan tentara TNI tidak diselidiki dengan seksama. Semua terdakwa berdalil bahwa mereka dipaksakan oleh aparat Indonesia untuk mengisi posisinya di milisi KMMP. Tetapi oleh karena dua terdakwa mengaku bersalah, masalah bahwa terdakwa di bawah tekanan TNI terutama dibahas sebagai faktor yang meringankan hukuman terdakwa. Dalam kasus *Lolotoe*, terdapat beberapa barang bukti mengenai unsur ‘luas dan sistematis’ dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Barang bukti itulah yang menggambarkan bagaimana para korban mempunyai kaitan dengan gerakan kemerdekaan dan bagaimana serangan diorganisir secara sistematis. Tetapi barang bukti itu tidak dikaitkan dengan indikasi tanggung jawab TNI atas perbuatan-perbuatan yang secara spesifik diperkarakan dalam kasus ini.

Rupanya masalah tanggung jawab komando menjadi peluang untuk mendokumentasi hubungan di antara TNI dan milisi. Tetapi Jose Cardoso diputus bebas dari kedua tuntutan di antara semua tuntutan dalam kasus ini yang memperkarakan masalah tanggung jawab komando. Panel Khusus memutuskan bahwa Jose Cardoso tidak berwenang mengendalikan tentara-tentara TNI yang menjadi

⁷⁴ Bagian ini membahas gagalnya proses mengadili kejahatan berat untuk menghasilkan keadilan dari segi sosial yang lebih luas daripada apa yang secara spesifik terjadi dalam persidangan kasus *Lolotoe*.

⁷⁵ Seperti disebutkan sebelumnya, dua orang Indonesia dipisahkan dari surat dakwaan sebelum persidangan dimulai sehingga peranan kedua petugas Indonesia tersebut tidak secara langsung diperkarakan. Dengan demikian, Panel Khusus terutama memperhatikan perbuatan ketiga terdakwa yang orang Timor-Leste.

pelaku utama serangan yang bersangkutan, sehingga tidak ada analisa yang terperinci mengenai struktur garis komando, pendanaan milisi dan hubungan di antara milisi KMMP dan TNI. Padahal tiga hal itulah yang menjadi inti dari masalah konflik yang terjadi di Timor-Leste waktu kejadian perkara. Walaupun ketiga hal itu bukan bukan hal yang terutama harus dipertimbangkan oleh Panel Khusus, oleh karena hubungan di antara milisi KMMP dan TNI tidak dianalisis secara terperinci, maka versi cerita kejadian yang nampak dari dokumentasi kasus *Lolotoe* menjadi tidak seimbang.

Ketiga-tiganya terdakwa menduduki posisi yang berwenang dalam milisi KMMP. Tetapi sebenarnya, secara keseluruhan mereka berada di bagian bawah garis komando. Maka perancang yang sebenarnya merencanakan kejahatan yang terjadi di Lolotoe tetap berkeliaran di Indonesia. Apabila tujuan umum dari persidangan *Lolotoe* adalah untuk mengadili orang-orang yang terutama bertanggung jawab, maka persidangan *Lolotoe* tidak dapat dikatakan berhasil. Walaupun semestinya Jhoni Franca, Sabino Leite dan Jose Cardoso divonis bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi mereka adalah orang Timor Lorosa'e yang menjadi pelaku bawahan dalam konteks pengaruh lingkungan yang sarat paksaan yang diciptakan oleh aparat Indonesia. Rupanya asas keadilan sebagaimana dimengerti orang awam sangat dilanggar dengan pelaku-pelaku bawahan dipenjarakan sementara orang-orang yang lebih bertanggung jawab dapat menghindari proses peradilan yang tidak memihak sehingga mereka menikmati kekebalan hukum.⁷⁶

Pada keseluruhan, kelihatannya menjadi hasil baik untuk para korban dan keluarganya bahwa ketiga terdakwa telah dihukum atas kejahatan yang mereka lakukan di Lolotoe. Namun keadilan dalam arti yang lebih luas hanya dapat dipenuhi apabila orang seperti Letnan Dua Bambang Indra beserta atasan-atasannya dihadapkan pada pengadilan dalam persidangan yang independen dan tidak memihak. Kalau itu tidak terjadi, maka kejahatan yang dilakukan di Lolotoe itu tidak dapat dipertanggung jawabkan sepenuhnya.

5. KESIMPULAN

Persidangan kasus *Lolotoe* menunjukkan peningkatan yang sangat diperlukan dalam standard persidangan di depan Panel Khusus. Sejak persidangan kasus *Los Palos*, mutu pengacara serta argumentasi hukum meningkat, masalah interpretasi dikurangi dan persidangan di depan Panel Khusus berjalan dengan cara yang lebih teratur dan professional. Walaupun begitu, masih ada persoalan dan hal yang perlu ditanggulangi. Masalah yang terpenting adalah: lamanya masa penahanan sebelum persidangan dimulai; penundaan yang terus-menerus terjadi selama persidangan; dan bahwa mantapnya pihak pembela dan pihak penuntutan tidak seimbang. Secara lebih umum, kasus *Lolotoe* menunjukkan kekurangan dalam pendekatan Panel Khusus terhadap pengakuan terdakwa dan keperluan untuk lebih mengembangkan analisa mengenai tuntutan pemerkosaan.

Dalam menganalisis persidangan di depan Panel Khusus, menjadi sangat penting untuk mempertimbangkan keadaan yang sulit yang dihadapi oleh pengadilan tersebut. Selama persidangan kasus *Lolotoe*, kondisi kerja sangat sulit dan pada umumnya sumber daya kurang memadai. Keahlian

⁷⁶ Di luar ruang lingkup laporan ini untuk membahas proses lain untuk menangani kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan pada tahun 1999, khususnya kekurangan dalam Pengadilan Ad hoc di Jakarta untuk Pelanggaran HAM di Timor-Leste. Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal ini, lihat: Amnesty International and JSMP, 'Justice for Timor-Leste: The Way Forward' April 2004.

dalam sebagian proses pengadilan juga kurang walaupun relatif lebih memadai dibandingkan dengan kekurangan-kekurangan lain. Perlu dimaklumi bahwa kasus *Lolotoe* diproses pada tahap awal berdirinya Panel Khusus dan bahwa Panel Khusus menghadapi kendala sumber daya yang secara umum dihadapi sistem peradilan di Timor-Leste. Lagi pula, Panel Khusus masih 'meraba' untuk menemukan hukum yang tepat untuk diterapkan sehingga masih harus mengambil keputusan penting mengenai tatacara pengadilan. Mengenai semua tantangan yang dihadapinya, kemajuan yang cukup berarti sejak persidangan kasus *Los Palos* patut dipuji.

Hal yang paling memprihatinkan adalah kekebalan hukum yang hingga sekarang dinikmati oleh mereka yang berpotensi mempunyai tanggung jawab komando atas perbuatan Jose Cardoso, Jhoni Franca dan Sabino Leite. Hingga sekarang, hanya orang bawahan dalam seluruh garis komando yang dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Apabila keadaan ini tetap berlanjut, tidak terungkap cerita yang lengkap mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Lolotoe dan orang-orang yang dianggap paling bertanggung jawab akan luput dari hukuman yang adil.

Kasus *Lolotoe* merupakan suatu titik penting dalam pekerjaan Panel Khusus. Sebagai persidangan besar yang kedua yang diproses di depan Panel Khusus, kasus *Lolotoe* menunjukkan proses persidangan yang lebih mantap daripada sebelumnya, dan juga menunjukkan bahwa kinerja Panel Khusus masih perlu ditingkatkan. Dalam persidangan-persidangan selanjutnya serta persidangan bandingnya, diharapkan bahwa apa yang dipelajari dari pengalaman memproses kasus *Lolotoe* akan tetap menjadi acuan dalam praktek persidangan di depan Panel Khusus.

LAMPIRAN I – TUNTUTAN DAN HUKUMAN

Regulasi UNTAET 2000/15

Bagian 5

Kejahatan Menentang Umat Manusia

Di dalam regulasi ini, "kejahatan menentang umat manusia" berarti kelakuan mana pun dari yang berikut, kalau dilakukan sebagai sebagian dari serangan yang sistematis maupun yang sangat luas, yang diarahkan terhadap rakyat sipil, dengan diketahui pelaku akan ada serangan itu:

(a) Pembunuhan;

...

(e) Pemencaraan ataupun pengurangan kebebasan fisik yang parah, yang melanggar kaidah dasar dari hukum internasional;

(f) Penyiksaan;

(g) Pemerkosaan, pembudakan seksual, pelacuran paksa, penghamilan paksa, pemandulan paksa, ataupun bentuk mana pun dari kekerasan seksual yang sebanding parahnya;

(h) Penganiayaan terhadap kelompok maupun golongan orang, berdasarkan politik, ras, bangsa, etnis, agama, jenis kelamin sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 5.3 dari peraturan ini, ataupun dasar lain lagi yang secara universal diakui terlarang menurut hukum internasional, berkaitan dengan kelakuan mana pun yang dibahas dalam alinea ini, ataupun kejahatan mana pun yang di dalam yurisdiksi majelis;

...

(k) Kelakuan lain yang menentang perikemanusiaan, yang maksudnya dengan sengaja menyebabkan kesengsaraan parah ataupun luka-luka parah terhadap badan ataupun kesehatan, baik mental maupun fisik.

TABEL TUNTUTAN, VONIS DAN HUKUMAN

Jose Cardoso Ferreira alias Mouzinho: Tuntutan 1 s/d 13

| Tuntutan | Vonis | Hukuman |
|---|----------|------------------------|
| 1. Penahanan ataupun perampasan kemerdekaan fisik orang dengan cara lain sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Bendito Da Costa dan Amelia Belo, Adao Manuel, Mario Goncalves, Jose Gouveia Leite, dan Aurea Cardoso dan kedua anaknya dengan melanggar Bagian 5.1(e) dari Regulasi UNTAET 2000/15. | Bersalah | 5 tahun berbarengan |
| 2. Penahanan ataupun perampasan kemerdekaan fisik orang dengan cara lain sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Herminio Da Graca dengan melanggar Bagian 5.1(e) dari Regulasi UNTAET 2000/15. | Bersalah | |
| 3. Penahanan ataupun perampasan kemerdekaan fisik orang dengan cara lain sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Mariana Da Cunha dengan melanggar Bagian 5.1(e) dari Regulasi UNTAET 2000/15. | Bersalah | |
| 4. Penahanan ataupun perampasan kemerdekaan fisik orang dengan cara lain sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Korban A, Korban B dan Korban C dengan melanggar Bagian 5.1(e) dari Regulasi UNTAET 2000/15. | Bersalah | |

Kasus Lolotoe

| | | |
|---|-----------------|-------------------------|
| 5. Penyiksaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Bendito Da Costa, Adao Manuel, Mario Goncalves dan Jose Gouveia Leite dengan melanggar Bagian 5.1(f) dari Peraturan UNTAET 2000/15. | Bersalah | |
| 6. Kelakuan lain yang menentang perikemanusiaan, yang maksudnya dengan sengaja menyebabkan kesengsaraan parah ataupun luka-luka parah terhadap badan ataupun kesehatan, baik mental maupun fisik sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap warga masyarakat sipil di KORAMIL Kecamatan Lolotoe pada bulan Mei dan Juni 1999 dengan melanggar Bagian 5.1(k) dari Peraturan UNTAET 2000/15. | Diputus bebas | – |
| 7. Kelakuan lain yang menentang perikemanusiaan, yang maksudnya dengan sengaja menyebabkan kesengsaraan parah ataupun luka-luka parah terhadap badan ataupun kesehatan, baik mental maupun fisik sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Mario Goncalves dengan melanggar Bagian 5.1(k) dari Peraturan UNTAET 2000/15. | Bersalah | 5 tahun berbarengan* |
| 8. Pemerkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Korban A, Korban B dan Korban C pada atau sekitar tanggal 27 Juni 1999 di Hotel Merdeka, Atambua, Timor Barat dengan melanggar Bagian 5.1(g) dari Peraturan UNTAET 2000/15. | Bersalah | 9 tahun |
| 9. Pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Mariana Da Costa pada atau sekitar tanggal 8 September 1999 di Kecamatan Lolotoe dengan melanggar Bagian 5.1(a) dari Peraturan UNTAET 2000/15. | Bersalah | 9 tahun berbarengan |
| 10. Pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Carlito Freitas pada atau sekitar tanggal 8 September 1999 di Kecamatan Lolotoe dengan melanggar Bagian 5.1(a) dari Peraturan UNTAET 2000/15. | Bersalah | |
| 11. Pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Augusto Noronha pada atau sekitar tanggal 16 September 1999 di Kecamatan Lolotoe dengan melanggar Bagian 5.1(a) dari Peraturan UNTAET 2000/15. | Diputus bebas | – |
| 12. Pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Antonio Franca pada atau sekitar tanggal 8 September 1999 di Kecamatan Lolotoe dengan melanggar Bagian 5.1(a) dari Peraturan UNTAET 2000/15. | Diputus bebas | – |
| 13. Penganiayaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap pendukung kemerdekaan Timor-Leste di Kecamatan Lolotoe, Kabupaten Bobonaro di antara bulan Mei dan September 1999 dengan melanggar Bagian 5.1(h) dari Peraturan UNTAET 2000/15. | Ditarik kembali | – |
| JUMLAH HUKUMAN: 12 tahun penjara | | |

* Hukuman atas Tuntutan 7 digabungkan dengan hukuman berbarengan 5 tahun atas Tuntutan 1s/d 5.

Joao Franca Da Silva alias Jhoni Franca: Tuntutan 14 s/d 21

| Tuntutan | Vonis |
|---|------------------|
| 14. Penahanan ataupun perampasan kemerdekaan fisik orang dengan cara lain sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Bendito Da Costa dan Amelia Belo, Adao Manuel, Mario Goncalves, Jose Gouveia Leite, dan Aurea Cardoso dan kedua anaknya dengan melanggar Bagian 5.1(e) dari Peraturan UNTAET 2000/15. | Mengaku bersalah |
| 15. Penahanan ataupun perampasan kemerdekaan fisik orang dengan cara lain sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Herminio Da Graca dengan melanggar Bagian 5.1(e) dari Peraturan UNTAET 2000/15. | Mengaku bersalah |
| 16. Penahanan ataupun perampasan kemerdekaan fisik orang dengan cara lain sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Mariana Da Cunha dengan melanggar Bagian 5.1(e) dari Peraturan UNTAET 2000/15. | Mengaku bersalah |

| | |
|--|------------------|
| 17. Penahanan ataupun perampasan kemerdekaan fisik orang dengan cara lain sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Korban A, Korban B dan Korban C dengan melanggar Bagian 5.1(e) dari Peraturan UNTAET 2000/15. | Mengaku bersalah |
| 18. Penyiksaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Bendito Da Costa, Adao Manuel, Mario Goncalves dan Jose Gouveia Leite dengan melanggar Bagian 5.1(f) dari Peraturan UNTAET 2000/15. | Mengaku bersalah |
| 19. Kelakuan lain yang menentang perikemanusiaan, yang maksudnya dengan sengaja menyebabkan kesengsaraan parah ataupun luka-luka parah terhadap badan ataupun kesehatan, baik mental maupun fisik sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Mario Goncalves dengan melanggar Bagian 5.1(k) dari Peraturan UNTAET 2000/15. | Ditarik kembali |
| 20. Kelakuan lain yang menentang perikemanusiaan, yang maksudnya dengan sengaja menyebabkan kesengsaraan parah ataupun luka-luka parah terhadap badan ataupun kesehatan, baik mental maupun fisik sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap warga masyarakat sipil di berbagai tempat di Kecamatan Lolotoe di antara bulan Mei dan Juli 1999 dengan melanggar Bagian 5.1(k) dari Peraturan UNTAET 2000/15. | Ditarik kembali |
| 21. Penganiayaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap pendukung-pendukung kemerdekaan Timor-Leste di Kecamatan Lolotoe, Kabupaten Bobonaro di antara bulan Mei dan September 1999 dengan melanggar Bagian 5.1(h) dari Peraturan UNTAET 2000/15. | Ditarik kembali |
| JUMLAH HUKUMAN BERBARENGAN: 5 tahun penjara⁷⁷ | |

Sabino Gouveia Leite: Tuntutan 22 s/d 27

| Tuntutan | Vonis |
|--|------------------|
| 22. Penahanan ataupun perampasan kemerdekaan fisik orang dengan cara lain sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Bendito Da Costa dan Amelia Belo, Adao Manuel, Mario Goncalves, Jose Gouveia Leite, dan Aurea Cardoso dan kedua anaknya dengan melanggar Bagian 5.1(e) dari Peraturan UNTAET 2000/15. | Mengaku bersalah |
| 23. Penahanan ataupun perampasan kemerdekaan fisik orang dengan cara lain sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Herminio Da Graca dengan melanggar Bagian 5.1(e) dari Peraturan UNTAET 2000/15. | Mengaku bersalah |
| 24. Penahanan ataupun perampasan kemerdekaan fisik orang dengan cara lain sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Korban A, Korban B dan Korban C dengan melanggar Bagian 5.1(e) dari Peraturan UNTAET 2000/15. | Mengaku bersalah |
| 25. Penyiksaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Bendito Da Costa, Adao Manuel, Mario Goncalves dan Jose Gouveia Leite dengan melanggar Bagian 5.1(f) dari Peraturan UNTAET 2000/15. | Mengaku bersalah |
| 26. Kelakuan lain yang menentang perikemanusiaan, yang maksudnya dengan sengaja menyebabkan kesengsaraan parah ataupun luka-luka parah terhadap badan ataupun kesehatan, baik mental maupun fisik sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap warga masyarakat sipil di berbagai tempat di Kecamatan Lolotoe di antara bulan Mei dan Juli 1999 dengan melanggar Bagian 5.1(k) dari Peraturan UNTAET 2000/15. | Mengaku bersalah |
| 27. Penganiayaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap pendukung-pendukung kemerdekaan Timor-Leste di Kecamatan Lolotoe, Kabupaten Bobonaro di antara bulan Mei dan September 1999 dengan melanggar Bagian 5.1(h) dari Peraturan UNTAET 2000/15. | Ditarik kembali |
| JUMLAH HUKUMAN BERBARENGAN: 3 tahun penjara | |

⁷⁷ Pada tanggal 20 Mei 2004 hukuman Jhoni Franca dikurangi 6 bulan oleh Keputusan Presiden RDTL yang mengabulkan grasi.